INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

PIKAT SUKOWATI
PUSAT INFORMASI LAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BUKU PROFIL INSPEKTORAT KABUPATEN SRAGEN

Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Sragen, Jawa Tengah 57213

TAHUN 2024



PROFESIONAL & INTEGRITAS

www.inspekinspektorat.sragenkab.go.id

@inspektorat sragen | Inspektorat Sragen | @inspektoratsragen7589

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

Buku Profil Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 disusun sebagai instrumen penting untuk menyediakan informasi yang lengkap, terkini, dan dapat dipercaya mengenai kondisi Tata kelola pemerintahan dibidang Pengawasan dan unruk mengetahui data capaian kinerja bidang pengawasan yang diimplementasikan oleh Inspektorat Daerah Kab. Sragen. Dalam buku profil tahun 2024, juga disajikan perbandingan dan kemajuan yang terjadi dari tahun sebelumnya, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran kinerja dan acuan perbaikan lebih lanjut..

Tujuan Strategis Inspektorat Daerah adalah “Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel” yang diukur dengan Indikator Tujuan Strategis “Maturitas SPIP”. Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah yakni “Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel” sebagaimana telah tercantum pada dokumen Rencana Strategis Tabel 4.1.Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen (2021-2026) diimplementasikan dengan menggunakan 3 Indikator Sasaran Strategis yaitu (1) Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), (2) Manajemen Resiko Indeks (MRI), (3) Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK). Indikator tersebut digunakan untuk mengukur dan menggambarkan tingkat pencapaian kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen secara umum mengindikasikan bahwa kinerja organisasi Inspektorat Daerah dapat dicapai sesuai dengan tujuan organisasi. Namun perlu disadari bersama bahwa kinerja yang telah dicapai masih belum optimal secara penuh dan memerlukan kerja keras untuk meningkatkan kinerja.

Sragen, Desember 2024

Inspektorat Daerah,
Kabupaten Sragen,

Badrus Samsu Darusi, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19780923 199803 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan Strategis Inspektorat Daerah adalah "Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel".

Indikator Tujuan Strategis adalah "Maturitas APIP".

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen diterjemahkan ke dalam capaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditetap dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 diindikasikan dengan capaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024.

Terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang dicapai melalui sejumlah program dan kegiatan sepanjang tahun 2024 yang direncanakan melalui Rencana Aksi Inspektorat Daerah Tahun 2024. Untuk mengukur sejauh mana capaian tersebut, digunakan 4 (empat) IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024.

Sasaran strategis 1. Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel, diukur dengan indikator sasaran strategis "Kapabilitas APIP" capaian kinerja tercapai sebesar 100 % berdasarkan perhitungan perbandingan antara realisasi kinerja sebesar 3,000 (indeks) dengan target kinerja sebesar 3,000 (indeks) sehingga menghasilkan angka capaian 100%.

Sasaran strategis 1. Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel, diukur dengan indikator sasaran strategis "Manajemen Risiko Indeks (MRI)" capaian kinerja tercapai sebesar 102% berdasarkan perhitungan perbandingan antara realisasi kinerja sebesar 2,906 (indeks) dengan target kinerja sebesar 2,969 (indeks) sehingga menghasilkan angka capaian 102%.

Sasaran strategis 1. Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel, diukur dengan indikator sasaran strategi "Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)" capaian kinerja tercapai sebesar 104% berdasarkan perhitungan perbandingan antara realisasi kinerja sebesar 3,000 (indeks) dengan target kinerja sebesar 2,874 (indeks) sehingga menghasilkan angka capaian 104%.

Sasaran strategis 2 (penunjang). Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, diukur dengan indikator "Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah" capaian kinerja tercapai sebesar ……% berdasarkan perhitungan perbandingan antara realisasi kinerja sebesar …….dengan target kinerja sebesar BB (75,25) Predikat SAKIP sehingga menghasilkan angka capaian …….

Capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dirangkum sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel.

IKU 1.	Kapabilitas APIP.

Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
Kapabilitas APIP	3,000 (Indeks)	3,000 (Indeks)	100%

Sasaran strategis 1 Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel diimplementasikan melalui indikator sasaran strategis Kapabilitas APIP. Analisa capaian kinerja tersebut diukur dengan sejumlah kegiatan Inspektorat Daerah yang telah terlaksana yaitu:

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan melaksanakan kegiatan :
 1) Pengawasan kinerja pemerintah daerah.
 2) Pengawasan keuangan pemerintah daerah.
 3) Reviu laporan kinerja.
 4) Reviu laporan keuangan.
 5) Pengawasan desa.

6) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan melaksanakan kegiatan :
 1) Penanganan penyelesaian kerugian negara/ daerah.
 2) Pengawasan dengan tujuan tertentu.

Instrumen pengukuran terhadap indikator kinerja Kapabilitas APIP diperoleh dari data penilaian Hasil *Quality Assurance* BPKP Terhadap Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024 yaitu sebesar 3,000 (indeks).[1]

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel.

IKU 2.	Manajemen Resiko Indeks (MRI).

Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
Manajemen Resiko Indeks (MRI)	2,906 (Indeks)	2,969 (Indeks)	102 %

Sasaran strategis 1 Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel diimplementasikan melalui indikator sasaran strategis Manajemen Resiko Indeks (MRI). Analisa capaian kinerja tersebut diukur dengan sejumlah kegiatan Inspektorat Daerah yang telah terlaksana yaitu:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan dengan melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan.
b. Pendampingan dan asistensi dengan melaksanakan kegiatan :
 1) Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah.
 2) Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi.

[1] LHP BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : PE:09.03/ LHP-322/ PW11/ 6/ 2024. Tanggal 21 Agustus 2024. Perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Sragen. Halaman 4.

3) Koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta veriifkasi pencegahan korupsi.
4) Pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas.

Instrumen pengukuran terhadap indikator kinerja Manajemen Resiko Indeks (MRI) diperoleh dari data penilaian Hasil *Quality Assurance* BPKP Terhadap Penilaian Manajemen Resiko Indeks (MRI) Tahun 2024 yaitu sebesar 2,969 (indeks). [2]

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel.

IKU 3.	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK).

Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK).	2,874 (Indeks)	3,000 (indeks)	104%

Sasaran strategis 1 Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel diimplementasikan melalui indikator sasaran strategis Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK). Analisa capaian kinerja tersebut diukur dengan sejumlah kegiatan Inspektorat Daerah yang telah terlaksana yaitu:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan dengan melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan.
b. Pendampingan dan asistensi dengan melaksanakan kegiatan :
 1) Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah.
 2) Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi.
 3) Koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta veriifkasi pencegahan korupsi.
 4) Pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas.

Instrumen pengukuran terhadap indikator kinerja Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi

[2] LHP BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : Laporan : PE.09.03/LHP-631/PW11/3.2/2024 Tanggal 23 Desember 2024. Perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2024.

(IEPK) diperoleh dari data penilaian Hasil *Quality Assurance* BPKP Terhadap Penilaian Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) Tahun 2024 yaitu sebesar 3,000. [3]

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

IKU 4.	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah.

Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah.	BB (75,25)	Hingga laporan ini ditulis, penulis belum dapat menyajikan data mengingat penilaian internal belum terbit.	…….%

Sasaran strategis 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diimplementasikan melalui indikator sasaran strategis Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah. Analisa capaian kinerja tersebut diukur dengan sejumlah kegiatan Inspektorat Daerah yang telah terlaksana yaitu:

a. Melaksanakan pendampingan dan asistensi dalam rangka penyusunan rencana aksi tindak lanjut hasil rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.
b. Menyusun dokumen evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Derah agar tersusun rekomendasi yang spesifik sesuai dengan masalah yang dihadapi masing-masing Perangkat Daerah.

Instrumen pengukuran terhadap indikator kinerja Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari data Penilaian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah. Berdasarkan dokumen LHE Nomor…….Tanggal……Nilai SAKIP Inspektorat Daerah adalah …….

[3] LHP BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : PE.09.03/LHP-631/PW11/3.2/2024 Tanggal 23 Desember 2024.Perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2024. Lampiran 3.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. TUGAS DAN FUNGSI 2
C. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH 3
D. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 7
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN 10
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023 13
G. LANGKAH PERBAIKAN INTERNAL INSPEKTORAT DAERAH 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 30
A. REVIU RENCANA STRATEGIS 30
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 31
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 33
D. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2024 48

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 49
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 49
INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. KAPABILITAS APIP 51
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2. MANAJEMEN RESIKO INDEKS (MRI) 88
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3. INDEKS EFEKTIFITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK) 117
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENUNJANG. PREDIKAT KINERJA SAKIP PERANGKAT DAERAH 153

B. REALISASI ANGGARAN 171

BAB IV PENUTUP 176

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah 4
Tabel 1.2. Jumlah PNS Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Golongan 5
Tabel 1.3. Jumlah PNS Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Pendidikan 6
Bagan 1.4. Pohon Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen 15
Bagan 1.5. Matriks Peran Pembagian Hasil (MPPH) Inspektorat Daerah 16
Tabel 1.6. Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024. 18
Tabel 1.7. Pengukuran Kinerja Triwulanan Inspektorat Daerah Tahun 2024 Triwulan I 20
Tabel 1.8. Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi LHE SAKIP Inspektorat Daerah 23
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah 32
Tabel 2.2. *Casecading* Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 34
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 45
Tabel 2.4. Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 47
Tabel 3.1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2024 baseline dari BPKP 52
Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Realisasi IKU 1 Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 54
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1 Tahun 2024 dengan Standard Nasional . 54
Tabel 3.4. Rekapitulasi Data Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2024 56
Tabel 3.5. Rekapitulasi Data Materi Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2024 58
Tabel 3.6. Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kab. Sragen 63
Bagan 3.7. Realisasi Capaian Kinerja APIP Inspektorat Daerah Kab.Sragen Tahun 2024... 63
Tabel 3.8. Tabel Prosentase Serapan Anggaran IKU 1 Tahun 2024 69
Diagram 3.9. Diagram Serapan Anggaran Program Penyelenggaraan Pengawasan 2024 70
Tabel 3.10. Tabel Rekapitulasi Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 71
Foto 3.11. Kegiatan Reviu Manajemen ASN Pemantauan Penerimaan PPPK 72
Foto 3.12. Kegiatan Reviu Manajemen ASN Pemantauan Penerimaan CPNS 72
Tabel 3.13. Tabel Rekapitulasi Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2024..... 73
Tabel 3.14. Tabel Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Desa Tahun 2024 74
Tabel 3.15. Tabel Rekapitulasi Kegiatan Monev Hasil Pemeriksaan BPK RI 75
Tabel 3.16. Tabel Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2024 76
Tabel 3.17. Tabel Rekapitulasi Data Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahuann 76
Foto 3.18. Kegiatan Probity Audit Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah 77

Foto 3.19. Kegiatan Probity Audit Pembangunan Gedung RSUD Soeratno Gemolong 77
Tabel 3.20. Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Daerah 78
Tabel 3.21. Rekapitulasi Data Penanganan Aduan Inspektorat Daerah 78
Tabel 3.22. Rekapitulasi Data Kegiatan Monev LHE SAKIP 79
Tabel 3.23. Kampanye Tolak Gratifikasi Pada Kegiatan Karnaval Hari Jadi Kabupaten Sragen 84
Foto 3.24. Kegiatan Sosialisasi Saber Pungli dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Disdikbud85
Foto 3.25. Kegiatan Sosialisasi Saber Pungli dan Pencegahan Korupsi di Sragen Tengah .. 85
Foto 3.26. Kegiatan Sosialisais Saber Pungli dan Pencegahan Korupsi 86
Foto 3.27. Kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Puskesmas Sumberlawang 87
Foto 3.28. Kegiatan HAKORDIA Tahun 2024 87
Tabel 3.29. Nilai Manajemen Resiko Indeks Pemkab Sragen Tahun 2024..... 88
Tabel 3.30. Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja MRI Tahun 2024 dengan tahun 2023 91
Tabel 3.31. Perbandingan Capaian Realisasi MRI Tahun 2024 Dengan Standar Nasional . 91
Tabel 3.32. Tabel Prosenstase Serapan Anggaran Tahun 2024..... 97
Diagram 3.33. Diagram Serapan Anggaran Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi Tahun 2024 98
Tabel 3.34. Register Resiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen 99
Foto 3.35. Kegiatan Pendampingan Penyusunan RR Pemkab Sragen 113
Foto 3.36. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Pengelola MR..... 114
Tabel 3.37. *Timeline* Pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP..... 115
Tabel 3.38. Hasil Penilaian IEPK Pemkab Sragen Tahun 2024 Baseline BPKP 117
Tabel 3.39. Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 120
Tabel 3.40. Rekapitulasi Data Kegaitan Sosialisasi Tim Saber Pungli 122
Tabel 3.41. Identifikasi Nilai SPI Pemkab Sragen 123
Diagram 3.42. Nilai Tingkat Kepuasan Penerima Layanan di Pemkab Sragen 125
Tabel 3.43. Rekapitulasi Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik... 125
Tabel 3.44. Rekapitulasi Data SDM Inspektorat Daerah Yang Mengikuti Diklat Audit 128
Tabel 3.45. Rekapitulasi Data Usulan Diklat Tahun 2024 Inspektorat Daerah..... 130
Tabel 3.46. Tabel Prosentase Serapan Anggaran Tahun 2024. 134
Diagram 3.47. Diagram Serapan Anggaran Program Perumusan Kebijakan Pendampingan 135
Foto 3.48. Kegiatan *Entry Meeting* Pembahasan IEPK..... 136
Foto 3.49. Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan IEPK 137
Tabel 3.50. Pembagian Tugas Pendampingan Bimtek IEPK..... 137
Tabel 3.51. Penilaian Mandiri IEPK 139
Tabel 3.52. Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2024 dengan 2023 156
Tabel 3.53. Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2024 dengan Standard Nasional..... 156

Tabel 3.54. Analisa Keberhasilan Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Penunjang “Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah 158
Diagram 3.55. Tabel Prosentase Serapan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemda..... 166
Diagram 3.56. Diagram Serapan Anggaran Program Perumusan Kebijakan 167
Tabel 3.57. Tabel Prosentase Serapan Anggaran Total Tahun 2024 170
Tabel 3.58. Diagram Total Serapan Anggaran Inspektorat Tahun 2024 171
Tabel 3.59. Realisasi Anggaran Total Tahun 2024..... 172

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen berkewajiban untuk menyusun Buku Profil yang memuat atas outcome dan output kegiatan yang telah dicapai. Peran strategis Inspektorat Daerah Kabuptaen Sragen selaku unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah bertugas untuk membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai dengan tugas dan kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan tugas pengawasan internal pemerintah dari seluruh proses kegiatan audit, reviu, monitoring dan evaluasi, pendampingan dan asistensi, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Hal tersebut menunjukan bahwa keberadaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sangatlah strategis yaitu memberi keyakinan yang memadai terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien bagi tujuan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.[1] Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Daerah melaksanakan fungsi:[2]

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah;

[1] Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Dareah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen. Pasal 11 ayat (1).
[2] Ibid. Lampiran IVb.

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

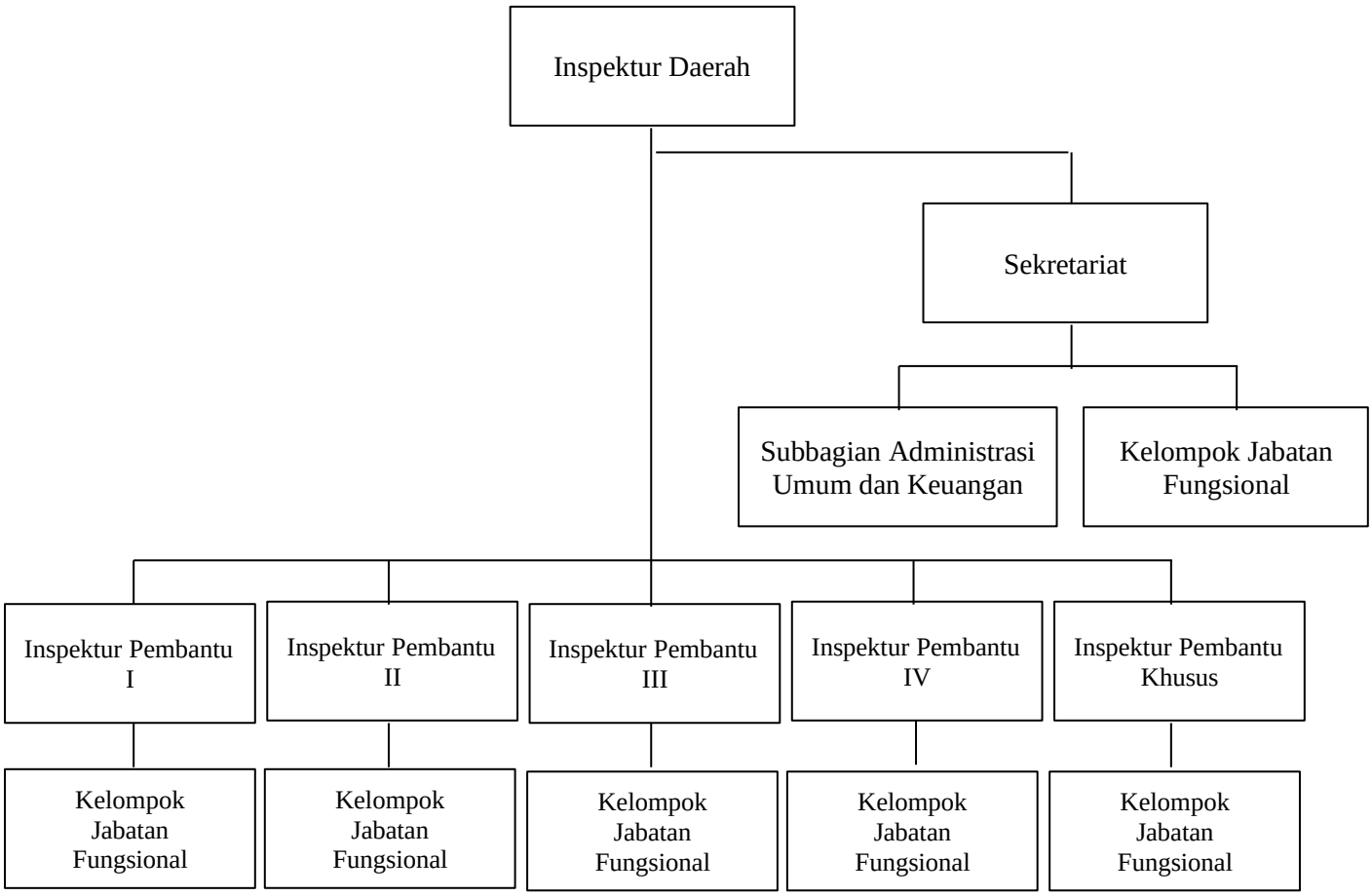
C. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah terdiri atas :

1. Sekretariat bertugas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.
2. Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya.
3. Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya.
4. Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya.
5. Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya.
6. Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara khusus terhadap pengelolaan, keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi serta pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah dapat dilihat sebagaimana dalam gambar berikut ini :

Gambar 1.1.
Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah [3]



Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, komposisi sumber daya manusia/ SDM (*human resources*) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen merupakan akumulasi dari jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/ golongan serta masa kerja masing-masing sebagai penunjang pelaksanaan program dan kegiatan

[3] Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Dareah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen. Lampiran IVa.

optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

Komposisi SDM sebanyak 49 Orang terdiri dari berbagai unsur pegawai yakni :[4]

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 41 Orang.
2. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2 Orang.
3. Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 6 Orang.

Tabel 1.2.
Jumlah PNS Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen
Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Golongan

Golongan / Ruang	Eselon			Jabatan Fungsional				Pelaksana (JFU)	Jumlah
	II	III	IV	Auditor	PPUPD	Perencana	Pranata Komputer		
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan IV/c	1	1	-	-	1	-	-	-	3
Golongan IV/b	-	6	-	1	4	-	-	-	11
Golongan IV/a	-	-	-	2	-	-	-	-	2
Jumlah Golongan IV	**1**	**7**	**0**	**3**	**5**	**0**	**0**	**0**	**16**
Golongan III/d	-	-	1	6	5	1	-	2	15
Golongan III/c	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan III/b	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Golongan III/a	-	-	-	2	-	-	-	1	3
Jumlah Golongan III	**0**	**0**	**1**	**8**	**5**	**1**	**0**	**6**	**21**
Golongan II/d	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Golongan II/c	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah Golongan II	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**4**

[4] Diperoleh dari Sumber Data Master Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024.

Golongan / Ruang	Eselon			Jabatan Fungsional				Pelaksana (JFU)	Jumlah
	II	III	IV	Auditor	PPUPD	Perencana	Pranata Komputer		
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Jumlah Golongan I	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Semua	**1**	**7**	**1**	**11**	**10**	**1**	**0**	**7**	**41**

Sumber data : Master Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Desember Tahun 2024.

Tabel 1.3.
Jumlah PNS Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen
Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah orang
1	Doktor (S3)	0
2	Pascasarjana (S2)	17
3	Sarjana (S1)	20
4	Sarjana Muda (D3)	2
5	SLTA / SMEA / MA	1
6	SLTP	0
7	SD	1
JUMLAH		41

Sumber data : Master Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Desember Tahun 2024.

Peran sumber daya manusia sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi untuk mengelola dan meningaktkan performa kualitas sumber daya manusi yang dimiliki. Upaya tersebut diwujudkan melalui program (1) Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, (2) Program Penyelenggaraan Pengawasan, (3) Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi.

Secara umum, praktek pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia digunakan

sebagai acuan dalam fungsi manajemen SDM yaitu dalam melakukan perencanaan kebutuhan penambahan SDM dan pengembangan karir. Inspektorat Daerah sedang dalam upaya menerapkan kompetensi manajemen SDM dalam berbagai proses pengelolaan kepegawaian.

Sistem manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dipandang sebagai pendekatan yang efektif agar organisasi pemerintah lebih fokus pada pengembangan organisasi yang berkesinambungan.

D. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS [5]

Perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis ditandai dengan semakin terbukanya saluran komunikasi, semakin canggihnya teknologi informasi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Tuntutan peningkatan pelayanan publik dan tuntutan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan telah membawa konsekuensi meningkatnya peran masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.

Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Perencanaan dan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 yang menjadi acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu:
 a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau,
 b. Pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu:

[5] Rencana Strategis Inspektorat Daerah 2021-2026. Bab III Permasalahan Dan Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Halaman 51-56.

a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah yaitu:
 1) Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
 2) Rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah.
 3) Rancangan kebijakan umum anggaran.
 4) Prioritas plafon anggaran sementara.
 5) Rencana kerja anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :
 1) Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
 2) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
 3) Pengelolaan pembiayaan daerah.
 4) Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.
 5) Pengelolaan Barang Milik Daerah.
c. Reviu Laporan Keuangan yaitu :
 1) Laporan Keuangan.
d. Kegiatan Pengawasan Lainnya yaitu :
 1) Probity Audit.
 2) Laporan Kinerja (reviu).
 3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).
 4) Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksanaan dengan tujuan tertentu).
 5) Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) (evaluasi).
 6) Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan).

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas yaitu :
 a. Pengendalian gratifikasi.
 b. Pelaksanaan survei penilaian integritas.
 c. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
 d. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.
 e. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.

f. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.
g. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.
h. Pemeriksaan investigatif.
i. Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.
j. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah yaitu :
 a. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.
 b. Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.
 c. Penerapan manajemen resiko.
 d. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 jam per tahun.

Pengawasan teknis capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kepemerintahan yang bersih (*clean government*).

Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah harus dapat berperan sebagai konsultan dan *Quality Assurance*, yang dapat berfungsi memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholders*. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya

kesalahan/kekurangan/penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah serta memperbaiki kesalahan yang terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

Sebagai aparat pengawas internal, Inspektorat memiliki posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah daerah. Dari segi fungsi dasar manajemen, pengawasan mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program pemerintah daerah, Inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dan penjamin mutu dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Inspektorat selaku APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pendampingan dan penjamin mutu penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen, terdapat permasalahan- permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Hasil identifikasi atas permasalahan berdasarkan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

1) Kuantitas dan kualitas APIP belum maksimal dalam memenuhi tuntutan kebutuhan terutama penugasan yang bersifat khusus;
2) Kegiatan pengawasan belum memberikan dampak yang optimal bagi *stakeholders* sehingga masih adanya hasil temuan pemeriksaan yang berulang;
3) Tugas *mandatory* yang berasal dari Pemerintah Pusat belum dilengkapi dengan petunjuk teknis/ pelaksanaan yang memadai dan pembiayaannya;
4) Standar Operasional Prosedur pengawasan belum disesuaikan dengan perkembangan tugas pengawasan saat ini;
5) Penerapan dan implementasi SPIP terintegrasi yang belum optimal;
6) Kurangnya tingkat kesadaran Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal;
7) Sarana dan prasarana pendukung pengawasan belum optimal;
8) Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan belum optimal.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya LKJIP Inspektorat Daerah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Perangkat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun 2024. Analisis capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja *(performance gap)* bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Selanjutnya, sistematika penyajian LKJIP Inspektorat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bagian ini membahas beberapa hal yang berkaitan dengan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi oleh organisasi. [6] Pada Bab I disajikan sub pembahasan sebagai berikut :

A. Latar Belakang
B. Tugas Dan Fungsi
C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah
D. Permasalahan Dan Isu Strategis
E. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai. Pencapaian kinerja memperhatiakn berbagai aspek yaitu arah kebijakan, strategi organisasi, dan perjanjian kinerja. Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan dengan sistematika sebagai berikut:[7]

A. Reviu Rencana Strategis

[6] Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Anak Lampiran Form e. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
[7] Ibid.

B. Indikator Kinerja Utama
C. Perjanjian Kinerja Tahun Bersangkutan
D. Perencanaan Anggaran Tahun Bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang telah dilakukan. [8] Terkait dengan capaian kinerja organisasi, dipaparkan pencapaian atas indikator utama dan hal-hal berkaitan dengan capaian tersebut. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:[9]

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

[8] Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Anak Lampiran Form e. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
[9] Disarikan dari Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Anak Lampiran Form e. Laporan Akuntabilitas Kinerja / Instansi Pemerintah.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan / atau Perubahan Perjanjian Kinerja terakhir pada tahun 2024. [10]

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.[11] Kedua, diuraikan beberapa rekomendasi langkah-langkah yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Lampiran:

1. Matriks Kerangka Pendanaan Inspektorat Daerah hasil reviu Rencana Strategis Tahun 2021-2026.
2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024.
3. Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024.
4. Pengukuran Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024.
5. Surat Keputusan Tim SAKIP Inspektorat Daerah.
6. Petunjuk Tenis Pengumpulan Data Kinerja.
7. Prestasi dan Piagam Penghargaan yang diterima oleh Inspektorat.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023

1. Melakukan reviu terhadap pohon kinerja yang mengidentifikasi adanya kinerja Perangkat Daerah lainnya atau belum mengidentifikasi crosscutting antar Perangkat Daerah yang diharapkan mendukung kinerja yang ingin dicapai.
2. Melakukan peninjauan atas target kinerja berdasarkan hasil realisasi kinerja periode sebelumnya agar dapat menjadi petimbangan dalam menentukan target di periode berikutnya dan agar tetap memicu peningkatan kinerja.
3. Melakukan revisi satuan target kinerja yang mudah dan lebih tepat untuk pengukuran kinerjanya pada sasaran penunjang dengan target nilai SAKIP.

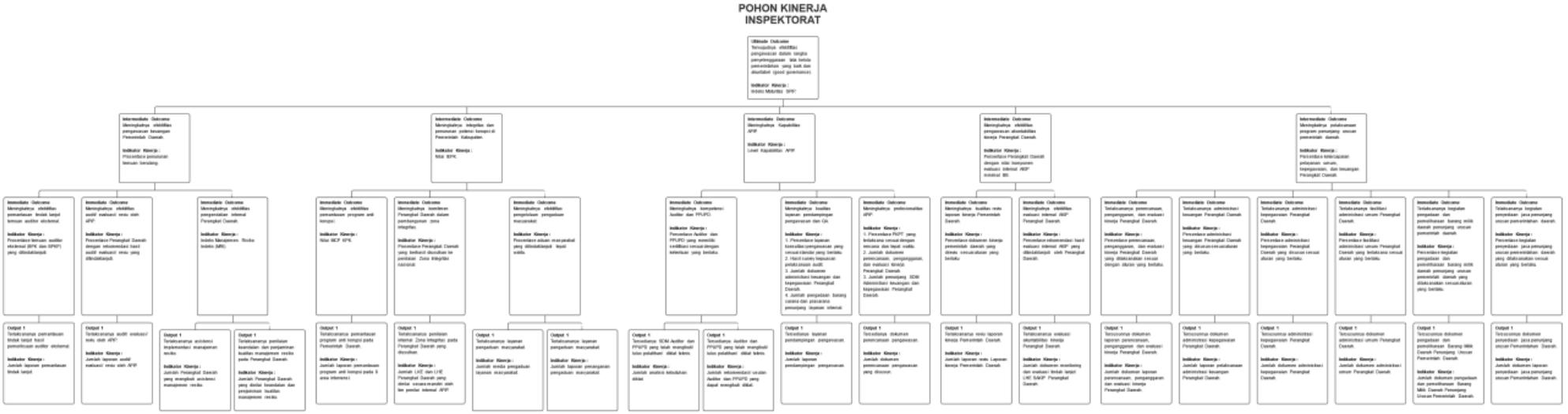
[10] Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Anak Lampiran Form e. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
[11] Ibid.

4. Menyusun petunjuk teknis pengukuran kinerja yang ditandatangani Inspektur Daerah dan standar operasional prosedur pengumpulan data kinerja.
5. Menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah dengan mendasarkan Penjenjangan Kinerja dan Matriks Peran Pembagian Hasil yang menggambarkan keselarasan kinerja individu dengan kinerja organisasi sebagai dasar untuk menyusun Perjanjian Kinerja dan SKP.
6. Melakukan perbaikan Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Bupati dengan tidak mencantumkan sasaran program.
7. Menyuusn laporan kinerja Triwulanan dan meningkatkan kualitas pelaporan monitoring per triwulan dan evaluasi rencana aksi dengan berfokus pada analisis faktor-faktor yang berperan dalam keberhasilan / kegagalan dalam capaian kinerja serta analisis terhadap efektifitas program/ kegiatan serta sumberdaya yang ada terhadap capaian kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi yang spesifik sesuai dengan masalah yang dihadapi dan tindak lanjut dalam penentuan strategi dan perbaikan kinerja di periode berikutnya.
8. Meningkatkan kualitas pelaporan dengan menyajikan perjanjian kinerja yang tidak memperjanjikan target kinerja program pada Bab II dan menarasikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan sasaran strategis organisasi pada Bab III sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 serta menyajikan narasi yang membandingkan kinerja dengan target nasional.
9. Menindaklanjuti dan melakukan pemantauan tindak lanjut atas saran/ rekomendasi pada LHE SAKIP dari Inspektorat Daerah Bab IV dokumen LKJIP Perangkat Daerah, laporan kinerja triwulan dan laporan monev disertai dengan dokumen pendukung sehingga dapat digunakan tepat waktu untuk meminimalisasi hambatan/ permasalahan dan solusi pemecahannya dalam rangka pencapaian kinerja.

G. LANGKAH PERBAIKAN INTERNAL INSPEKTORAT DAERAH

1. Menyusun dokumen reviu pohon kinerja yang mengidentifikasi unsur *ultimate outcome, immediate outcome, outcome,* dan *output* pada masing-masing tujuan Inspektorat Daerah. Bagan gambar hasil reviu pohon kinerja tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini

Bagan 1.4.
Pohon Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Sragen



2. Menyusun SOP pengumpulan data kinerja.

 Inspektorat Daerah menyusun dokumen SOP Pengumpulan Data Kinerja Nomor: 900/4211/03/2023 tanggal 5 September 2023.

3. Menyusun Matriks Peran Pembagian Hasil (MPPH).

 Inspektorat Daerah menyusun matriks peran pembagian hasil dalam rangka mengidentifikasi peran masing-masing jabatan Eselon II dan Eselon III. Identifikasi matriks pembagian peran dan hasil Inspektorat Daerah dapat dilihat pada bagan berikut ini :

4. Menyusun dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah.

 Tahun 2024, Inspektorat melakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah pada bulan September 2024. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan program, kegiatan, dan anggaran yang mendukung program prioritas Adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran menjadi latar belakang adanya perubahan anggaran. Perubahan Perjanjian Kinerja hanya terjadi pada perubahan anggaran, sedangkan target kinerja masih tetap sama dan tidak mengalami perubahan angka target. Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.6.
Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah
Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PENUNJANG/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel.	Maturitas SPIP	Indeks	3,067 Indeks
	[-] Meningkatnya Fungsi Pengawasan untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel.	Kapabilitas APIP	Indeks	3,000 Indeks
		Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Indeks	2,906 Indeks
		Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Indeks	2,874
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB (75,25)
	[-] Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB (75,25)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 8.451.807.000,00	Sumber dari APBD 100 %
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.571.507.500,00	Sumber dari APBD 100 %
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 939.819.800,00	Sumber dari APBD 100 %

5. Menyusun laporan kinerja triwulanan yang menyertakan analisis faktor-faktor kegagalan maupun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah.

 Inspektorat Daerah menyusun laporan kinerja triwulanan secara rutin (triwulan I sampai dengan triwulan IV) yang disubmit pada aplikasi esakip.sragenkab.go.id. Pada dokumen laporan kinerja triwulanan tersebut teridentifikasi semua indikator kinerja dan realisasinya. Dokumen laporan kinerja triwulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.7.
Pengukuran Kinerja Triwulanan Inspektorat Daerah
Tahun 2024 Triwulan I

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Sragen
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen
Periode Pelaksanaan : Tahun 2024 Triwulan I

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Faktor
1	Maturitas SPIP	Angka			
2	Kapabilitas APIP	Angka			
3	Manajemen Resiko (MRI)	Angka			
4	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	Angka			
5	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks			

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada I		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)			101,67	89,00				
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Kegiatan (%)			100,91					
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Sub Kegiatan (%)			103,81					
6		**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**			**10.963.134.300**		**1.546.655.508**		**14,11**		
6.01		**INSPEKTORAT DAERAH**			**10.963.134.300**		**1.546.655.508**		**14,11**		
6.01.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah [Persen]**	**100,00**	**8.451.807.000**	**25,00**	**1.546.655.508**	**25,00**	**18,30**		
6.01.01.2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [Laporan]	10,00	7.975.000	2,00	0	20,00	0,00		
6.01.01.2,01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [Dokumen]	2,00	2.975.000	1,00	0	50,00	0,00		
6.01.01.2,01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD [Dokumen]	1,00	5.000.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW1 - Penghambat]** dilaksanakan pada Triwulan 3	**[TW2]** -
6.01.01.2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Tunjangan Pegawai ASN [Laporan]	12,00	7.473.791.693	43,00	1.526.573.508	358,33	20,43		
6.01.01.2,02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	47,00	7.473.791.693	43,00	1.526.573.508	91,49	20,43		
6.01.01.2,08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	12,00	92.853.807	3,00	0	25,00	0,00		
6.01.01.2,08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	12,00	76.649.000	3,00	0	25,00	0,00		
6.01.01.2,08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	12,00	65.506.000	3,00	6.694.000	25,00	10,22		
6.01.01.2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [Laporan]	12,00	328.823.000	3,00	13.388.000	25,00	4,07		
6.01.01.2,09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	8,00	273.704.000	3,00	6.694.000	37,50	2,45		
6.01.01.2,09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	1,00	55.119.000	1,00	6.694.000	100,00	12,14		
			Rata-rata capaian kinerja (%)			100,00	89,17	25,00	18,30		
			Predikat kinerja			ST	T	SR	SR		
6.01.02		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal [%]**	**84,00**	**1.571.507.500**	**21,00**	**0**	**25,00**	**0,00**		
6.01.02.2,01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan pengawasan Internal [Laporan]	297,00	1.398.115.000	77,00	0	25,93	0,00		
6.01.02.2,01.0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah [Laporan]	63,00	250.050.000	7,00	0	11,11	0,00		
6.01.02.2,01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah [Laporan]	16,00	69.000.000	4,00	0	25,00	0,00		
6.01.02.2,01.0003		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja [Laporan]	18,00	109.950.000	2,00	0	11,11	0,00		
6.01.02.2,01.0004		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan [Laporan]	91,00	303.900.000	34,00	0	37,36	0,00		
6.01.02.2,01.0005		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa [Laporan]	22,00	109.950.000	8,00	0	36,36	0,00		
6.01.02.2,01.0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	83,00	555.265.000	22,00	0	26,51	0,00		

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. REVIU RENCANA STRATEGIS

Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sebagai Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen telah melaksanakan visi dan misi serta sasaran strategis dalam rangka memberikan dukungan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabuapten Sragen merupakan acuan dalam menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 guna mewujudkan Visi, Misi Kepala Daerah yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.[12]

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang sangat menentukan agar mampu menjawab tantangan kinerja serta tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas, terukur dan terpadu, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi 1pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada serta harus mendukung tercapainya target kinerja yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 tahun.

A.1. Visi Inspektorat Daerah. [13]

[12] Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026. Bab I Pendahuluan. 1.3. Maksud dan Tujuan. Halaman 7.
[13] Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026. Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan. Tabel 5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Tahun 2016-2021. Halaman 66.

Visi Inspektorat Daerah adalah “Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”.

A.2. Misi Inspektorat Daerah

Misi Inspektorat Daerah adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi”.

A.3. Tujuan Strategis Inspektorat Daerah

Tujuan Strategis Inspektorat Dareah adalah “Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel”. Dalam rangka mengimplementasikan tujuan strategis tersbut, Inspektorat Daerah menetapkan indikator kinerja “Maturitas SPIP” sebagai instrumen untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis organisasi.

A.4. Sasaran Strategis Inspektorat Daerah

Sasaran Strategis Inspektorat Daerah adalah “Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel”. Dalam rangka mengimplementasikan sasaran strategis tersebut, Inspektorat Daerah menetapkan indikator kinerja sasaran strategis yaitu :

1. Kapabilitas APIP
2. Manajemen Resiko Indeks (MRI)
3. Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah diukur dengan menggunakan indikator tujuan dan indikator sasaran strategis Inspektorat Daerah. Indikator Kinerja Utama Inspektorat adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama Inspektorat [14]

Tugas [15] : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Fungsi [16] :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan, internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. Pelaksanaan administratif Inspektorat Daerah; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.	1. Maturitas SPIP	Alasan Pemilihan Indikator : Karena belum optimalkan sistem pengendalian di Perangkat Daerah. Formulasi Pengukuran : (Formulasi Penilaian Dari BPKP) Tipe Penghitungan : Tabel/ Nilai Perhitungan dari BPKP Sumber Data : Hasil Penyelenggaraan SPIP Tiap Tahun di Kabupaten.
1.1.	Meningkatnya fungsi pengawasan untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.	1. Kapabilitas APIP 2. Manajemen Resiko Indeks (MRI) 3. Indeks Efektifitas	Alasan Pemilihan Indikator : Tiap Tahun ada penilaian Baseline dari BPKP. Formulasi Pengukuran :

[14] Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Halaman 21.
[15] Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Dareah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen. Pasal 11 ayat (1).
[16] Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Dareah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen. Lampiran IVb.

		Pencegahan Korupsi (IEPK)	(Formulasi Penilaian Dari BPKP) Tipe Penghitungan : Tabel Nilai Sumber Data : Hasil Penyelenggaraan Kapabilitas APIP, MRI, IEPK di Kabupaten Sragen.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas dan fungsi yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah merubah beberapa ketentuan tentang Perjanjian Kinerja yang awalnya merupakan penetapan kinerja. Salah satunya terkait dengan ruang lingkup Perjanjian Kinerja yang lebih luas yaitu dimuatnya perjanjian yang disepakati terhadap kinerja yang terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya selain kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan (multiyears).

Setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2024, Inspektorat Daerah menyusun Perjanjian Kinerja yang memuat informasi tentang sasaran strategis program, indikator kinerja, target kinerja, satuan target dan jumlah anggaran kegiatan. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Daerah Kabupaten Sragen pada Tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Sragen.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen melaksanakan 3 Program dengan anggaran sebesar Rp 10.963.134.300,00. Adapun rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :[18]

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah
Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PENUNJANG/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel.	Maturitas SPIP	Indeks	3,067 Indeks
	[-] Meningkatnya Fungsi Pengawasan untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel.	Kapabilitas APIP	Indeks	3,000 Indeks
		Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Indeks	2,906 Indeks
		Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Indeks	2,874
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB (75,25)
	[-] Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB (75,25)

[18] Dokumen Lampiran Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Tahun 2024.

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 8.705.877.514,-	Sumber dari APBD 100 %
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.279.582.500,-	Sumber dari APBD 100 %
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 931.907.800,-	Sumber dari APBD 100 %

Dalam perjalanannya sepanjang Tahun 2024, Inspektorat Daerah melakukan Perubahan Perjanjian Kinerja yang dilaksanakan pada bulan September 2024. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan program, kegiatan, dan anggaran yang mendukung program prioritas. Dalam penyusunan dokumen SAKIP, revisi Perjanjian Kinerja dimungkinkan untuk direvisi ketika dalam kondisi sebagai berikut :[19]

a. Adanya pergantian atau mutasi pejabat.
b. Adanya perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran baik program dan kegiatan maupun alokasi anggaran.
c. Adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut ini

[19] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Halaman 4.

Tabel 2.4.
Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah
Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PENUNJANG/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel.	Maturitas SPIP	Indeks	3,067 Indeks
	[-] Meningkatnya Fungsi Pengawasan untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel.	Kapabilitas APIP	Indeks	3,000 Indeks
		Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Indeks	2,906 Indeks
		Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Indeks	2,874
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB (75,25)
	[-] Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB (75,25)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 8.451.807.000,00	Sumber dari APBD 100 %

2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.571.507.500,00	Sumber dari APBD 100 %
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 939.819.800,00	Sumber dari APBD 100 %

D. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2024

Dukungan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sepanjang tahun 2024 adalah Rp 10.963.134.300,00.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 menggambarkan capaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Data capaian diperoleh dari pengukuran melalui pengumpulan dan perangkuman data yang memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggung jawab, mekanisme perhitungan, dan media yang digunakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi sasaran program dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai. Sasaran Strategis Inspektorat Daerah adalah Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel. Dalam mencapai sasaran strategis sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah. Capaian sasaran harus diukur pada tingkat *outcome* dengan menggunakan indikator-indikator sasaran strategis yang jelas dan terukur untuk menetapkan penilaian keberhasilan setiap sasaran. Secara umum sasaran strategis Inspektorat Daerah Tahun 2024 telah berhasil dicapai namun demikian terdapat beberapa sasaran program yang belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Sragen dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun rumus pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Semakin besar realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\%\ capaian\ kinerja = \frac{realisasi}{rencana} x100\%$$

2. Semakin besar realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif), maka

digunakan rumus:

$$\%\ capaian\ kinerja = \frac{rencana - (realisasi - rencana)}{rencana}\ x\ 100\%$$

3. Untuk target indikator yang bersifat kumulatif dilakukan penghitungan pencapaian kinerja dengan rumus yang sama dengan poin 1:

$$\%\ capaian\ kinerja = \frac{realisasi}{rencana}\ x100\%$$

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel.

Pada Sasaran Strategis ini didukung dengan 3 Indikator Kinerja Utama yaitu :
1. *Kapabilitas APIP*
2. *Manajemen Resiko Indeks*
3. *Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)*

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel.

Indikator Kinerja Utama 1 " Kapabilitas APIP".

a. Capaian Kinerja Tahun 2024 "Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024".

Target kinerja sasaran strategis 1. Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel diukur dengan Indikator Kinerja Utama **Kapabilitas APIP** Tahun 2024 adalah sebesar 3,000 (indeks). Realisasi kinerja atas sasaran strategis ini di tahun 2024 sebesar **3,000 (indeks).**

Capaian kinerja tersebut diukur dengan mengolah data hasil penilaian *baseline* dari BPKP RI Perwakilan Jawa Tengah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perbandingan data antara target dengan realisasi. Hasil penilaian menunjukan bahwa capaian tahun 2024 sebesar **100%.**

Tabel 3.1.
Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Sragen
Tahun 2024 *Baseline* dari BPKP [20]

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan			
1.	Pengelolaa Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktek Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 1. Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja Kapabilitas APIP dapat diperoleh dengan cara membandingkan realisasi hasil Penilaian BPKP Tahun 2024 dengan target kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

$$= \frac{3\ ,000\ (\text{Indeks})}{3\ ,000\ (\text{Indeks})} \quad \text{X } 100\% = \mathbf{100\ \%}$$

[20] LHP BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : PE:09.03/ LHP-322/ PW11/ 6/ 2024. Tanggal 21 Agustus 2024. Perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Sragen. Halaman 4.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Tahun 2024 [21]

Perbandingan realisasi indikator sasaran strategis strategis 1. Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja Kapabilitas APIP dengan target jangka menengah dapat diperoleh dengan cara membandingkan realisasi tahun 2024 dengan target yang dianggap sebagai target jangka menengah. Angka sebagai target jangka menengah adalah 3,15 maka angka perbandingan realiasi dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut:

$$= \frac{3\ ,000\ (\text{Indeks})}{3{,}15\ (\text{Indeks})} \quad \text{X } 100\% = \mathbf{95\ \%}$$

Dengan demikian, perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada indikator sasaran strategis strategis 1. Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja Kapabilitas APIP Tahun 2024 adalah sebesar **95 %.**

c. Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Capaian realisasi target indikator sasaran strategis pada sasaran strategis Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel Tahun 2024 yang diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis Kapabilitas APIP sebesar 100 %.

Sedangkan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2023, perolehan pada indikator sasaran strategis ini tercapai sebesar 96,8 %. [22]

Perbandingan hasil capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

[21] Target Jangka Menengah Diperoleh Dari Angka Tabel 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen (2021-2026). Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026. Halaman 62.

[22] Dokumen Laporan Kinerja Instansi 2023. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Tabel 3.6. Realisasi Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen.

Tabel 3.2.
Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Hasil capaian kinerja tahun 2023 [23]	Hasil capaian kinerja tahun 2024 [24]
96,8 %	100 %

Dengan demikian, hasil capaian kinerja indikator kinerja sasaran strategis Kapabilitas APIP mengalami peningkatan sebesar **3,20 %** dari tahun sebelumnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.
Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Realisasi Kinerja Tahun 2024 [25]	Target Standar Nasional [26]
3,000 (Indeks)	4,000 (Indeks)

[23] Dokumen Laporan Kinerja Instansi 2023. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Tabel 3.2. Halaman 14.
[24] LHP BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : PE:09.03/ LHP-322/ PW11/ 6/ 2024. Tanggal 21 Agustus 2024. Perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Sragen. Halaman 4.
[25] Ibid.
[26] Salinan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024. Halaman 127.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Tahun 2024

Peningkatan level kapabilitas APIP dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh *Institute Of Internal Auditor* (IIA) *Research Foundation* yaitu *Internal Audit Capability Model (IA-CM).* Model kapabilitas pengawasan internal ini adalah kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan internal yang efektif di sektor publik. Terdapat 6 elemen yang dinilai dari model tersebut yaitu (1) Pengelolaan Sumber Daya Manusia, (2) Praktek Profesional, (3) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, (4) Budaya dan Hubungan Organisasi, (5) Struktur dan Tata Kelola, (6) Peran dan Layanan APIP.

1) Terkait Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia diimplementasikan dengan :

a) Perencanaan SDM APIP dengan melaksanakan pembagian tugas kepada PPUPD dan Auditor. PPUPD berjumlah sebanyak 10 dan Auditor sebanyak 12 orang. Dalam proses perencanaan SDM, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen telah melakukan identifikasi kebutuhan dan merekrut SDM yang kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern sesuai dengan uraian tugas jabatan dan formasi kebutuhan. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen telah mengidentifikasi kebutuhan SDM kompeten untuk Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan. Perhitungan kebutuhan JFA mengacu pada Surat Rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-17/K/JF/2021 tanggal 12 Januari 2021 Perihal Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kabupaten Sragen. Sedangkan perhitungan kebutuhan PPUPD mengacu pada Surat Rekomendasi Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.2.1/986/IJ tanggal 05 Mei 2023 perihal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD pada Inspektorat Kabupaten Sragen. Proses rekrutmen telah dilakukan dengan transparan sesuai dengan kualifikasi/kriteria. Selain itu, penempatan dan pola mutasi SDM APIP dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian, jumlah SDM baik Auditor

ataupun P2UPD masih belum sesuai dengan surat rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen telah melakukan strategi pengawasan dengan melibatkan tenaga umum atau joint audit, penempatan tenaga pengawas Auditor dan PPUPD pada Inspektur Pembantu bidang berdasarkan kompetensi sesuai dengan fokus bidang, serta optimalisasi tim untuk penugasan-penugasan tertentu yang memerlukan kompetensi tertentu dan/atau pengalaman penugasan yang sejenis.

b) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia APIP melalui kegiatan diklat, workshop, seminar, *in house training* yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4.
Rekapitulasi Data Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP
Tahun 2024

No	Nama Diklat	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Jumlah Peserta
1.	Workshop Persiapan Penilaian Kapabilitas APIP dan Reviu RPJPD 2025-2045	Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	17 sampai dengan 18 Mei 2024	Hotel Al Azhar Azima Boyolali	49 Orang
2.	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Resiko Angkatan II Tahun 2024	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri	23 sampai dengan 27 September 2024	BPSDM Kementerian Dalam Negeri	2 Orang
3.	Pelatihan Kantor Sendiri *(In House Training)* Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sragen Tahun 2023.	Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	26 Januari 2024	Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	49 Orang
4.	Pelatihan Kantor Sendiri *(In House Training)* Program	Inspektorat Daerah Kabupaten	26 April 2024	Aula Inspektorat Daerah	49 Orang

No	Nama Diklat	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Jumlah Peserta
	Kerja Reviu Rancangan Akhir RKPD.	Sragen		Kabupaten Sragen	
5.	Pelatihan Kantor Sendiri *(In House Training) Probity Audit* Tahap Perencanaan.	Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	23 Februari 2024	Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	49 Orang
6.	Pelatihan Kantor Sendiri *(In House Training)* Pengelolaan Dana BOS Tahun 2023.	Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	22 Maret 2024	Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	49 Orang
7.	Pelatihan Kantor Sendiri *(In House Training) Monitoring Pembangunan Zona Integritas*	Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	12 Januari 2024	Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	
8.	Pelatihan Kantor Sendiri *(In House Training)* Lanjutan Teknik Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.	Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	17 Mei 2024	Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	49 Orang
9.	Pelatihan Kantor Sendiri *(In House Training)* Lanjutan Kebijakan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.	Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	7 Juni 2024	Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	49 Orang
10.	Pelatihan Kantor Sendiri *(In House Training)* Konsistensi APBDesa dengan RKPDesa.	Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	8 Maret 2024	Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	49 Orang
11.	Pelatihan Kantor	Inspektorat	9 April 2024	Aula	49

No	Nama Diklat	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Jumlah Peserta
	Sendiri *(In House Training)* Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Daerah Kabupaten Sragen		Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	Orang
12.	Pelatihan Kantor Sendiri *(In House Training) Asistensi Atas Capaian Survei Penilaian Mandiri / SPM Kabupaten Sragen.*	Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	2 Februari 2024	Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	49 Orang

Tabel 3.5.
Rekapitulasi Data Materi Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP
Tahun 2024

No	Tanggal	Materi	Penyaji	Moderator
1	12-01-2024	Pelatihan Monitoring Pembangunan Zona Integritas	Subronto,SE.,M.Si	
2	13-01-2024	Pelatihan Kantor Sendiri terkait Persiapan Reviu Pertanggungjawaban Dana BOS	Faya Firdianawati,SE	Ika Rochmawati Oktavia, SE, M.Si
3	26-01-2024	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sragen Tahun 2023	Ginarsih,SE	
4	26-01-2024	Pelatihan Kantor Sendiri terkait Persiapan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Ninuk Retnowati,SE	Faya Firdianawati,SE
5	02-02-2024	Asistensi atas Capaian SPM Kabupaten Sragen	Pancagus Suharno,ST.,M.Eng	
6	02-02-2024	Pelatihan Kantor Sendiri terkait reviu	Faya Firdianawati,SE	Ika Rochmawati Oktavia, SE, M.Si

No	Tanggal	Materi	Penyaji	Moderator
		pertanggungjawaban Dana BOS		
7	23-02-2024	*Probity Audit* Tahap Perencanaan	Ginarsih,SE	
8	08-03-2024	Konsistensi APBDesa dengan RKP Desa	Subronto,SE.,M.Si	
9	22-03-2024	Pengelolaan Dana BOS Tahun 2023	Nila Kusuma Dewi,SE.,MM.,M.Si	

Pengembangan SDM telah dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen telah menyusun Peta Kompetensi dan Kesenjangan/Gap Kompetensi sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan pengembangan SDM seperti Pelatihan Kantor Sendiri serta Diklat Penjenjangan, Substansi, dan Sertifikasi pada tahun 2023 dan 2024. Namun demikian, pengembangan SDM masih belum memenuhi jam pelatihan 120 jam/tahun/orang.

c) Pendampingan dan pembekalan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah untuk memfasilitasi kelancaran kinerja pelaksanaan tugas APIP, yang diimplementasikan dengan:

- Rapat pemenuhan data dukung kapabilitas APIP pada 12 dan 13 Juni 2024 bertempat di ruang Vidcon Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Dari hasil rapat tersebut dapat diperoleh hasil rapat sebagai berikut:
 (1) APIP memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi yaitu efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 (2) Level 3 berarti kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektifitas, ekonomis terhadap suatu

kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian internal.

- Rapat pendampingan penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah pada 20 dan 21 Juni 2024 bertempat di ruang Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Dari hasil rapat tersebut dapat diperoleh hasil rapat sebagai berikut:
 (1) Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa peran APIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 (2) Strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan kapabilitas APIP adalah strategi pengembangan tata laksana pengawasan intern sesuai dengan standard audit dan mutu kendali yang termuat dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 5 dan Nomor 19 Tahun 2008.

2) Terkait Praktek Profesional

Pratek Profesional diimplementasikan dengan :

a) Perencanaan pengawasan

Penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko dilaksanakan dalam rangka menetapkan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen telah mengidentifikasi keselarasan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Selain itu, prioritas pengawasan dibuat berdasarkan tingkat kematangan manajemen risiko dan evaluasi risiko. Penyusunan PKPT juga telah menyajikan informasi ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaannya. Perencanaan pengawasan telah memanfaatkan hasil penilaian risiko dan memenuhi *mandator*y dari Kemendagri, KPK, BPKP dan Kepala Daerah. Implementasi Manajemen Risiko belum pada seluruh Perangkat Daerah dan level program kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten Sragen sehingga hasil pengawasan belum seluruhnya memenuhi ekspektasi dari pimpinan daerah.

b) Program penjaminan dan peningkatan kualitas

Program penjaminan dan peningkatan kualitas dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar dan penerapan kode etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern. Kinerja reviu berjenjang telah dilakukan dalam rangka penjaminan kualitas kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Penilaian berkala, selain dilakukan secara mandiri, juga dilakukan oleh pihak lain dalam organisasi untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan kode etik dan standar audit. Pemerintah Kabupaten Sragen telah menerbitkan regulasi/kebijakan daerah terkait pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi peraturan tersebut. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen telah melakukan penjaminan dan peningkatan kualitas melalui telaah Sejawat Internal dan telaah Sejawat Eksternal.

3) Terkait Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

a) Rencana kerja dan anggaran APIP

Rencana kerja dan anggaran APIP telah tertuang dalam dokumen Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/47/01.3/2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024. Dokumen tersebut menyajikan data tentang uraian dan jadwal pelaksanaan pengawasan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Daerah pada tahun 2024.

Penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen mencakup pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan dan hasil yang diharapkan. Renja dan RKA APIP menjadi dasar untuk mengendalikan kegiatan pengawasan dan panduan bagi pimpinan APIP untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan pengawasan. Kondisi anggaran pada Inspektorat Sragen pada tahun 2024 belum sesuai dengan ketentuan porsi anggaran pengawasan APIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024.

b) Rencana kerja pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP tahun 2024 meliputi :

(1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

- Penyelenggaraan Pengawasan Internal :
 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - Reviu Laporan Kinerja.
 - Reviu Laporan Keuangan.
 - Pengawasan Desa.
 - Monev tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu :
 - Penanganan penyelesaian kerugian negara / daerah.
 - Pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT).

(2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan :
 - Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah.
 - Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi.
- Pendampingan dan asistensi :
 - Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah.
 - Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi.
 - Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 - Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas.

Tabel 3.6.
Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan
Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen [27]

Pemeriksaan	Tahun 2023	Semester I Tahun 2024
Audit	5	3
Monitoring dan Evaluasi	141	47
PDTT	17	-
Pemeriksaan NSPK	13	10
Pendampingan	7	11
Probity Audit	6	5
Reviu	138	67

Bagan 3.7.
Realisasi Capaian Kinerja APIP
Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 [28]



c) Pelaksanaan anggaran

Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah selaras dengan sistem manajemen keuangan dan

[27] Diperoleh dari : Bahan Materi Pemaparan Inspektur Daerah Kabupaten Sragen pada Giat LARWASDA 04 Desember 2024. Halaman 4.
[28] Diperoleh dari : Bahan Materi Pemaparan Inspektur Daerah Kabupaten Sragen pada Giat LARWASDA 04 Desember 2024. Halaman 8.

operasional serta telah mengadministrasikan keseluruhan biaya yang timbul dalam proses pemberian layanan pengawasan intern. Namun demikian, sistem tersebut belum sepenuhnya menghasilkan rincian realisasi anggaran kegiatan secara akurat, memantau realisasi biaya dengan anggaran untuk setiap jenis kegiatan, dan menghasilkan informasi penggunaan sumber daya, pengeluaran biaya yang melebihi anggaran (*overruns*), dan penghematan biaya (*cost saving*).

d) Sistem pengukuran kinerja APIP

Sistem pengukuran kinerja dilaksanakan melalui pengembangan indikator dan alat ukur kinerja, pelaporan kinerja, dan monitoring (evaluasi) pencapaian target kinerja. Sistem pengukuran kinerja APIP telah digunakan untuk mengukur kinerja pada level organisasi APIP.

e) Pelaporan kepada manajemen Lembaga

Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen menggunakan informasi untuk mengelola kegiatan operasional hariannya, mendukung proses pengambilan keputusan, serta membangun akuntabilitas. Laporan akuntabilitas kepada manajemen telah mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja yang disampaikan secara berkala dan tepat waktu.

4) Terkait Budaya dan Hubungan Organisasi

a) Pengelolaan komunikasi intern APIP

Pengelolaan komunikasi intern dilaksanakan melalui pembinaan hubungan komunikasi intern yang efektif dan dinamis di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Dalam mengelola komunikasi intern, APIP telah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab untuk mengatur hubungan pelaporan antar individu dalam setiap kegiatan pengawasan. APIP mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dengan memperhatikan budaya dan hubungan organisasi dalam kegiatan pengawasan intern melalui pembekalan kepada tim audit oleh pimpinan APIP, forum-forum komunikasi internal maupun forum ekspos hasil pengawasan termasuk pembahasan notisi audit, serta dalam kegiatan pengawasan intern. APIP telah mendiskusikan rencana organisasi,

informasi penting, dan isu-isu terkini. Pola koordinasi dan sistem komunikasi APIP memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berpendapat dan menyampaikan saran terkait aktivitas pengawasan. Namun demikian, Laporan ikhtisar hasil pengawasan belum sepenuhnya memperhatikan ketepatan substansi (tepat isi), ketepatan waktu, dan ketepatan cara penyajian serta menjawab isu dan permasalahan strategis daerah.

b) Hubungan APIP dengan manajemen

Partisipasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen Pemerintah Kabupaten Sragen telah dilaksanakan untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. APIP berpartisipasi dalam forum bersama untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah.

c) Koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran

Aktivitas berbagi informasi, koordinasi, serta kegiatan asurans dan konsultansi dengan pihak lainnya telah dilaksanakan untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen.

5) Terkait Struktur dan Tata Kelola

a) Mekanisme pendanaan

Alokasi anggaran pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen telah memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern (*assurance dan consulting services*). Hal tersebut terlihat dari PKPT Inspektorat yang telah menyajikan alokasi anggaran dan rencana tim pelaksana penugasan. Alokasi anggaran pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen telah ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sesuai peraturan yang berlaku. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya dokumen KUA PPAS, DPA, dan RKA. Anggaran pengawasan pada Inspektorat Sragen belum sesuai ketentuan yang berlaku.

b) Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM

Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen untuk mendapatkan akses ke seluruh informasi, aset dan SDM Pemerintah Kabupaten Sragen diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan penugasan pengawasan telah dapat mengakses informasi organisasi, aset dan SDM secara penuh tanpa pembatasan dan intervensi

c) Hubungan pelaporan

Hubungan pelaporan formal atas aktivitas pengawasan intern serta penguatan independensi telah dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan dan komunikasi secara langsung kepada Bupati Sragen dan disampaikan juga kepada auditi yang menjadi obyek pengawasan. Laporan ikhtisar hasil pengawasan belum sepenuhnya memperhatikan ketepatan substansi (tepat isi), ketepatan waktu, dan ketepatan cara penyajian serta menjawab isu dan permasalahan strategis daerah.

6) Terkait Peran dan Layanan APIP

a) Audit ketaatan (*compliance auditing*)

Inspektorat Kabupaten Sragen telah melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku. Audit ketaatan belum sepenuhnya dilaksanakan pada area yang berisiko tinggi dalam dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko bagian penyusunan prioritas area pengawasan.

Dari Hasil Audit Ketaatan yang telah dilaksanakan dijumpai beberapa kondisi sebagai berikut:

(1) Tahap persiapan audit ketaatan belum sepenuhnya mencakup proses identifikasi dan analisis risiko serta pengujian pengendalian atas risiko yang berasal dari peta risiko auditan.

(2) Pelaksanaan audit ketaatan belum sepenuhnya menyusun/ mengembangkan langkah kerja pengawasan yang mempertimbangkan risiko-risiko strategis yang ada pada objek pengawasan.

b) Audit kinerja (*performance auditing*)

(1) Audit kinerja dilaksanakan untuk memastikan dan menilai 3E (aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi) serta tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (*Governance, Risk and Control*/GRC) dari sasaran/program/kegiatan.

(2) Dari Hasil Audit Kinerja yang telah dilaksanakan dijumpai beberapa kondisi sebagai berikut:

(3) Tahap persiapan audit kinerja belum sepenuhnya mencakup proses identifikasi dan analisis risiko serta pengujian pengendalian atas risiko yang berasal dari peta risiko auditan.

(4) Pelaksanaan audit kinerja belum sepenuhnya menyusun/mengembangkan langkah kerja pengawasan yang mempertimbangkan risiko-risiko strategis yang ada pada objek pengawasan.

(5) Risiko yg diidentifikasi dan dianalisis sifatnya belum lintas sektoral dan belum mencakup risiko *fraud*.

(6) Pelaksanaan audit kinerja belum sepenuhnya memperhatikan risiko dan keterkaitan dengan tercapainya tujuan program.

(7) Indikator kinerja belum sepenuhnya diprioritaskan pada indikator kinerja kunci pencapaian tujuan program.

(8) Temuan hasil audit belum sepenuhnya digali akar penyebab terjadinya suatu permasalahan dan akibatnya atau *Root Cause Analysis* (RCA), sehingga rekomendasi yang diberikan masih bersifat operasional, belum dapat memberikan rekomendasi yang bersifat strategis.

c) Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (*Overall Assurance on Governance, Risk and Control*)

Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen mengoordinasikan kegiatan pengawasannya agar cukup komprehensif sehingga dapat memberikan keyakinan memadai di tingkat organisasi bahwa pengawasan individual yang

memadai dan berfungsi sebagaimana mestinya untuk memenuhi tujuan organisasi.

d) Jasa Konsultansi (*Consulting Services*)

Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen memberikan bantuan kepada pihak lain berupa kegiatan jasa konsultansi, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dan mitra kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Jasa konsultasi telah diberikan kepada mitra melalui implementasi Standar Operasional Prosedur Jasa Konsultansi dalam bentuk mitra datang ke Inspektorat dan Inspektorat datang ke mitra melalui surat permohonan. Namun, pemberian jasa konsultansi Inspektorat belum sepenuhnya mengarah pada pembinaan kepada perangkat daerah yang masih memiliki tingkat kematangan manajemen resiko yang rendah maupun perangkat daerah yang belum memiliki register risiko/profil risiko, sehingga layanan konsultasi tersebut belum mampu memberikan perbaikan optimal terhadap pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Inspektorat Kabupaten Sragen belum sepenuhnya melakukan pendampingan pengelolaan risiko *fraud*, sehingga peran APIP sebagai *early warning system* belum optimal.

f. Analisa Capaian Kinerja Dengan Penggunaan Anggaran Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan terpenuhinya sasaran strategis Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Akuntabel yang diukur dengan Indiaktor Sasaran Strategis Kapabiltas APIP tahun 2024 didukung dengan sumber daya berupa anggaran. Penggunaan sumber daya anggaran untuk mencapai sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.8.

Tabel Prosentase Serapan Anggaran
Program Penyelenggaraan Pengawasan Tahun 2024

No.	Program kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi serapan anggaran (Rp)	Prosentase
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.571.507.500	1.529.079.199	97,30%
Jumlah		1.571.507.500	1.529.079.199	97,30%

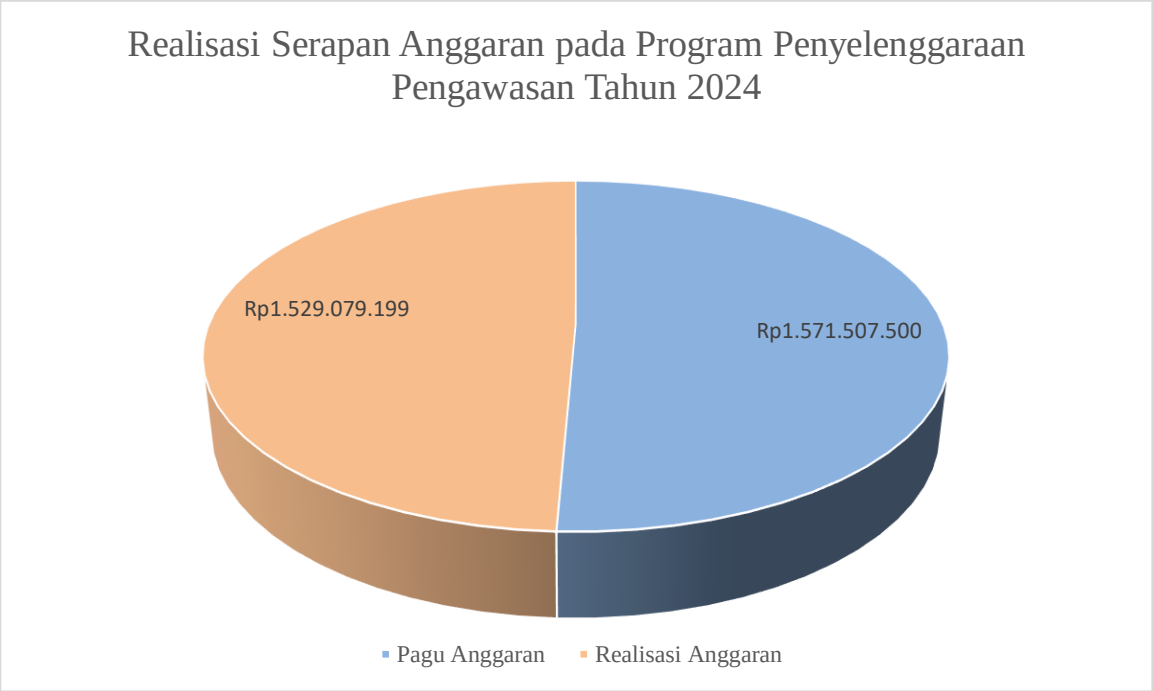
Dengan demikian data capaian penggunaan anggaran dapat diperoleh dengan membandingkan antara pagu anggaran revisi terakhir pada bulan September 2024 dengan realisasi bulan Desember 2024 serapan anggaran tahun 2024 tersebut sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp } 1.529.079.199}{\text{Rp } 1.571.507.500} \quad \text{X } 100\% = \mathbf{97{,}30\ \%}$$

Perbandingan pagu anggaran revisi terakhir tahun 2024 dengan realisasi serapan anggaran tahun 2024 untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Akuntabel yang diukur dengan Indikator Sasaran Strategis Kapabiltas APIP dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Diagram 3.9

Diagram Serapan Anggaran
Program Penyelenggaraan Pengawasan Tahun 2024



g. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisa upaya pencapaian pada sasaran strategis Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Akuntabel yang diukur dengan Indiaktor Sasaran Strategis Kapabiltas APIP dapat berhasil dilaksanakan di tahun 2024 dilatarbelakangi oleh upaya – upaya sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal :

Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen melaksanakan pengawasan internal selama 2024. Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup

jenis pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Penyelenggaraan pengawasan internal dilaksanakan dengan kegiatan:

a) Pengawasan kinerja pemerintah daerah.
b) Pengawasan keuangan pemerintah daerah.
c) Reviu laporan kinerja.

Reviu laporan kinerja yang dilaksanakan oleh tim Inspektorat Daerah diimplementasikan pada beberapa kegiatan, antara lain :

(1) Reviu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
(2) Reviu rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Standard Harga Satuan (SHS).
(3) Reviu rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Analisis Standard Biaya (ASB).
(4) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah.
(5) Reviu manajemen ASN.
(6) Reviu perencanaan penganggaran gender.
(7) Reviu pelayanan publik.
(8) Reviu laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD).

Rekapitulasi kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10.
Tabel Rekapitulasi Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024

Sub Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Reviu Laporan Kinerja.			1		1	10		2	2	6		2

Foto 3.11.
Kegiatan Reviu Manajemen ASN
Pemantauan Penerimaan PPPK Bertempat di Yogyakarta
16 Desember 2024




Foto 3.12.
Kegiatan Reviu Manajemen ASN
Pemantauan Penerimaan CPNS Bertempat di Madiun
19 Desember 2024




d) Reviu laporan keuangan.

Reviu laporan keuangan yang dilaksanakan oleh tim Inspektorat Daerah diimplementasikan pada beberapa kegiatan, antara lain :

(1) Reviu pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
(2) Reviu laporan rencana penggunaan sisa Dana Alokasi Umum (DAU).
(3) Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
(4) Reviu sisa dana DAK fisik.
(5) Reviu tata kelola dana BOS.
(6) Reviu laporan realisasi penyerapan anggaran DAU.
(7) Reviu laporan keuangan daerah.
(8) Reviu realisasi penyerapan DAU.
(9) Reviu PAPBJ.
(10) Reviu TKDN Belanja Modal.
(11) Reviu harga perkiraan sendiri (HPS) tender.

Rekapitulasi kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13.
Tabel Rekapitulasi Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2024

Sub Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Reviu Laporan Keuangan.	19	12	6		4	13	6	2	6	9	13	4

e) Pengawasan desa

Pengawasan desa yang dilaksanakan oleh tim Inspektorat Daerah diimplementasikan pada beberapa kegiatan, antara lain :

(1) Pemeriksaan atas ketaatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi.

(2) Pemeriksaan atas ketaatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait pengelolaan keuangan desa konsistensi APBDesa dengan RKPDesa.
(3) Klarifikasi atas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Rekapitulasi kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14.
Tabel Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Desa Tahun 2024

Sub Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Pengawasan Desa.	6	4	1	4								

f) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP yang dilaksanakan oleh tim Inspektorat Daerah diimplementasikan pada beberapa kegiatan, antara lain :

(1) Monitoring dan evaluasi pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan ketaatan atas Norma Standar Prosedur Kriteria Pemeriksaan dana BOS reguler.
(2) Monitoring dan evaluasi pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa pemeriksaan konsistensi APBDesa dengan RKPDesa.
(3) Monitoring dan evaluasi pemantauan tindak lanjut audit investigasi atas laporan hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.
(4) Monitoring dan evaluasi pemantauan tindak lanjut audit investigasi atas dugaan penyelewengan mark up dana desa.
(5) Monitoring dan evaluasi pemantauan tindak lanjut penggunaan anggaran pungutan orangtua siswa.
(6) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemantauan pengawasan wajib APIP.
(7) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut monev aset desa.

(8) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemantauan reviu gender.

(9) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemantauan tindak lanjut reviu hasil *cash opname* dan *stock opname*.

(10) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemantauan tindak lanjut audit investigasi atas dugaan adanya permainan dan monopoli dalam pengadaan material pembangunan gedung serba guna.

(11) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan dengan tujuan tertentu bantuan sosial pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman.

(12) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut reviu pelayanan publik.

(13) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP.

Rekapitulasi kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15.
Tabel Rekapitulasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI
Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2024

Sub Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.	16	8	6	6	6	6	6	7	16	18	4	

2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDDT)

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu tahun 2024 dilaksanakan dengan:

a) Penanganan penyelesaian kerugian negara/ daerah

b) Pengawasan dengan tujuan tertentu.

Rekapitulasi kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16.

Tabel Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2024

Sub Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.	2	2	1	1			4		3	1	3	

Pemutakhiran tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan internal Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 dilaksanakan oleh tim pemutakhiran tindak lanjut dengan cara mendatangi obyek pemeriksaan dan melalui sistem *desk* terhadap data dukung yang disajikan oleh obyek pemeriksaan (obrik). Data pemutakhiran tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17.
Rekapitulasi Data Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan
Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

Pemeriksaan	Tahun 2023	Semester I Tahun 2024
Audit	5	3
Monitoring dan Evaluasi	141	47
PDTT	17	-
Pemeriksaan NSPK	13	10
Pendampingan	7	11
Probity Audit	6	5
Reviu	138	67

Foto 3.18.
Kegiatan Probity Audit Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah
22 Agustsu 2024



Foto 3.19.
Kegiatan Probity Audit Pembangunan Gedung RSUD Soeratno Gemolong
29 Agustsu 2024



Tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20.
Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Daerah
Kabupaten Sragen

Uraian	Tahun 2023	Semester I Tahun 2024
Jumlah Temuan	210	47
Jumlah Rekomendasi	453	47
Jumlah Rekomendasi Yang Telah Ditindaklanjuti	453	47
Jumlah Rekomendasi Yang Belum Selesai Tindak Lanjutnya	0	0
Jumlah Nilai Kerugian	245.641.475	0
Jumlah Kerugian Yang Sudah Ditindaklanjuti	245.641.475	0

Penanganan aduan yang dikelola oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.21.
Rekapitulasi Data Penanganan Aduan Inspektorat Daerah
Kabupaten Sragen

Uraian	Tahun 2023	Semester I Tahun 2024
Aduan ke Inspektorat Daerah	15	9
Limpahan	15	5
Jumlah	30	14
Selesai melalui klarifikasi	17	7
Selesai melalui audit investigasi	13	7
Dalam proses	-	-

3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

(1) Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah.

(2) Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi.

b) Pendampingan dan asistensi :

(1) Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah.

a) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP agar Perangkat Daerah dapat menindaklanjuti dan melakukan perbaikan yang tepat. Tahun 2024, Tim evaluator Sekretariat Inspektorat Daerah telah melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP sebanyak 6 kali yakni :

Tabel 3.22.
Rekapitulasi Data Kegiatan Monev LHE SAKIP

No	Tanggal	Perangkat Daerah	Hasil	Foto Kegiatan
1.		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan	Akan mengirimkan hasil tindak lanjut LHE SAKIP melalui *link google drive*.	
2.		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Akan mengirimkan hasil tindak lanjut LHE SAKIP melalui *link google drive*.	
3.		Dinas Kesehatan	Akan mengirimkan hasil tindak lanjut	

No	Tanggal	Perangkat Daerah	Hasil	Foto Kegiatan
			LHE SAKIP melalui *link google drive*.	
4.	Kamis, 5 Desember 2024	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Akan mengirimkan hasil tindak lanjut LHE SAKIP melalui *link google drive*.	
5.	Kamis, 5 Desember 2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Akan mengirimkan hasil tindak lanjut LHE SAKIP melalui *link google drive*.	
6.	Kamis, 5 Desember 2024	Dinas Tenaga Kerja	Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan. Dinas Tenaga Kerja telah melengkapi kelengkapan *evidence* dan telah sesuai.	

No	Tanggal	Perangkat Daerah	Hasil	Foto Kegiatan
7.	Selasa, 17 Desember 2024	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan perlu menyusun kelengkapan *evidence* tersebut dan dikirimkan melalui link google drive agar dapat memudahkan koordinasi.	
8.	Selasa, 17 Desember 2024	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan perlu menyusun kelengkapan *evidence* tersebut dan dikirimkan melalui *link google drive* agar dapat memudahkan koordinasi.	

No	Tanggal	Perangkat Daerah	Hasil	Foto Kegiatan
9.	Selasa, 17 Desember 2024	Dinas Sosial	Dari hasil verifikasi lapangan telah dievaluasi bahwa Dinas Sosial telah menyusun semua *evidence* dan telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen LHE SAKIP tahun 2023.	
10.	Rabu, 18 Desember 2024	Dinas Perhubungan	Dari hasil verifikasi lapangan telah dievaluasi bahwa Dinas Perhubungan belum menyusun semua *evidence* guna melengkapi dan menjawab 8 rekomendasi.	

(2) Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2024, evaluasi terhadap penilaian Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah menghasilkan beberapa kesimpulan :

a) Pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi general :

- Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik diukur dengan Indeks Kualitas

Kebijakan diwujudkan dengan rencana aksi melaksanakan penilaian mandiri seluruh sampel pengukuran IKK dan melengkapi seluruh bukti dukung yang relevan sesuai pedoman pengukuran IKK.

- Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan diukur dengan Indeks Reformasi Hukum diwujudkan dengan rencana aksi melaksanakan identifikasi regulasi dan regulasi aturan serta penguatan sistem regulasi daerah.
- Pelaksanaan arsip digital diukur dengan tingkat digitalisasi arsip diwujudkan dengan rencana aksi digitalisasi arsip, implementasi AUBKD, kinerja simpul JIKN, ketersediaan sumber daya audit.
- Pelaksanaan data statistik sektoral diukur dengan Indeks Pembangunan Statistik diwujudkan dengan walidata pemerintah Kabupaten Sragen yang perlu menjalankan tugas/ program kerjanya secara keseluruhan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022.
- Penguatan pengadaan barang dan jasa yang diukur dnegan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang diimplementasikan dengan rencana aksi mendorong pemanfaatan sistem pengadaan mulai dari perencanaan hingga realisasi pengadaan.

b) Pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi tematik :

- Tema pengentasan kemiskinan.
- Tema peningkatan investasi.
- Tema penggunaan produk dalam negeri.

(3) Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pada tahun 2024, Inspektorat Daerah menyelenggarakan penguatan upaya pencegahan korupsi antara lain :

a) Penguatan pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanisme terkait gratifikasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan :

- Menyusun dokumen Surat Nomor : 700.1.2/1174/03/2024 tanggal 24 April 2024 Perihal Sosialisasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 dan Persiapan SPI 2024. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada Jumat tanggal 26 April 2024 bertempat di Aula Sukowati Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. Agenda kegiatan ini adalah Sosialisasi Hasil SPI 2023 dan Persiapan SPI 2024, Gratifikasi, dan *Whistle Blowing System (WBS)* di Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2024.
- Melaksanakan sosialiasi dan Upaya Pencegahan Korupsi Kepada *Stakeholders* Internal yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 bertempat di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen.
- Mengkampanyekan tema Tolak Gratifikasi pada kegiatan karnaval Hari Jadi Kabupaten Sragen ke 278 pada tahun 2024 pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 bertempat di Jalan Raya Sukowati Kabupaten Sragen.

Foto 3.23.
Kampanye Tolak Gratifikasi Pada Kegiatan Karnaval Hari Jadi
Kabupaten Sragen ke 278 Tahun 2024



- Menghadiri kegiatan sekaligus menjadi narasumber pada rapat sosialisasi saber pungli dan pencegahan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen yang dilaksanakan pada 6 dan 7 Agustus 2024.

Foto 3.24.
Kegiatan Sosialiasi Saber Pungli dan Pencegahan Korupsi
di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



- Menghadiri kegiatan sekaligus menjadi narasumber pada rapat sosialisasi saber pungli dan pencegahan korupsi di lingkungan Kelurahan Sragen Tengah pada tanggal 21 November 2024.

Foto 3.25.
Kegiatan Sosialiasi Saber Pungli dan Pencegahan Korupsi
di Lingkungan Kelurahan Sragen Tengah



- Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi rapat koordinasi dan sosialisasi pengendalian gratifikasi pada 25 November 2025 bertempat di Aula Inspektorat Daerah. Kegiatan ini sekaligus menghadirkan narasumber dari Inspektorat Kotamadya Salatiga.

Foto 3.26.
Kegiatan Sosialiasi Saber Pungli dan Pencegahan Korupsi



- Menerbitkan Surat Inspektur Daerah Nomor 700/288/03/2024 tanggal 6 Mei 2024 perihal Himbauan bahwa sehubungan dengan informasi atas laporan gratifikasi Nomor : G013-202404-010188-BUG-NL Tanggal 2 Mei 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan status penetapan Pasal 6 Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019. Dengan penerbitan surat ini, Inspektur Daerah menghimbau agar SDM tidak melakukan pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri/ penyelenggara negara.

b) Penanganan *Whistle Blowing System* dengan kegiatan pembentukan Unit Pelayanan Publik (UPP) yang memenuhi sebagai zona integritas menuju pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) yakni :
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai total penilaian mandiri sebesar 81,30.
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai total penilaian mandiri sebesar 87,49.
 - UPT Puskesmas Ngrampal dengan nilai total penilaian mandiri sebesar 79,20.
 - UPT Puskesmas Mondokan dengan nilai total penilaian mandiri sebesar 83,17.

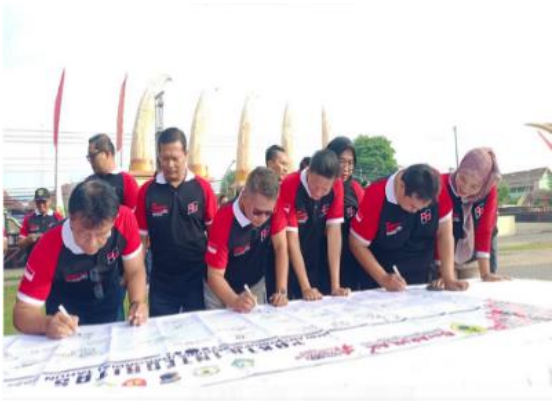
Foto 3.27.
Kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas
Puskesmas Sumberlawang, 17 Desember 2024





c) Pencegahan korupsi melalui sosialisasi anti korupsi pada kegiatan Hari Anti Korupsi sedunia (HAKORDIA). Pada tahun 2024, kegiatan HAKORDIA dilaksanakan pada 13 Desember 2024 bertempat di Alun-Alun Sasono Langen Putro. Kegiatan ini melibatkan seluruh jajaran FORKOPIMDA Kabupaten Sragen dan dihadiri oleh seluruh tamu undangan dari Perangkat Daerah dan relasi kerja serta warga masyarakat.

Foto 3.28.
Kegiatan HAKORDIA Tahun 2024
13 Desember 2024





Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel.

Indikator Kinerja Utama 2 " Manajemen Resiko Indeks (MRI) ".

a. Capaian Kinerja Tahun 2024 "Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024".

Target kinerja sasaran strategis 1. Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel diukur dengan Indikator Kinerja Utama 2. **Manajemen Resiko Indeks (MRI)** Tahun 2024 adalah sebesar 2,906 (indeks). Realisasi kinerja atas sasaran strategis ini di tahun 2024 sebesar **2,969 (indeks).**

Capaian kinerja tersebut diukur dengan mengolah data hasil penilaian *baseline* dari BPKP RI Perwakilan Jawa Tengah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perbandingan data antara target dengan realisasi. Hasil penilaian menunjukan bahwa terjadi peningkatan **sebesar 102 %** dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.29.
Nilai Manajemen Resiko Indeks
Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2024 [29]

No	Area / Komponen	Bobot	Skor	Nilai
	Perencanaan	**40,00%**		1,400
1.	Kualitas Perencanaan	40,00%	3,500	1,400
	Kapabilitas	**30,00%**		0,856

[29] LHP BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : Laporan : PE.09.03/LHP-631/PW11/3.2/2024 Tanggal 23 Desember 2024. Perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2024.

No	Area / Komponen	Bobot	Skor	Nilai
1.	Kepemimpinan	5,00%	3,000	0,150
2.	Kebijakan Manajemen Resiko	5,00%	3,000	0,150
3.	Sumber Daya Manusia	5,00%	2,375	0,119
4.	Kemitraan	2,50%	3,000	0,075
5.	Proses Manajemen Resiko	12,50%	2,900	0,363
	Hasil	**30,00%**		0,806
1.	Aktivitas Penanganan Resiko	18,75%	2,000	0,375
2.	Outcomes	11,25%	3,000	0,338
Total		**100,00%**		2,969

Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 1. Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel diukur dengan Indikator Kinerja Utama 2. Manajemen Resiko Indeks (MRI) dapat diperoleh dengan cara membandingkan realisasi hasil penilaian BPKP Tahun 2024 dengan target kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

$$= \frac{2{,}969 \text{ (Indeks)}}{2{,}906 \text{ (Indeks)}} \quad \text{X } 100\% = \mathbf{102\ \%}$$

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Tahun 2024 [30]

Perbandingan realisasi indikator sasaran strategis 1. Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja Manajemen Resiko Indeks (MRI) dengan target yang dianggap sebagai target jangka menengah. Angka yang dianggap sebagai target jangka menengah adalah 2,75 maka angka perbandingan realisasi dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut :

$$= \frac{2{,}969 \text{ (Indeks)}}{2{,}75 \text{ (Indeks)}} \quad \text{X } 100\% = \mathbf{107\ \%}$$

Dengan demikian, perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada indikator sasaran strategis 1. Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja Manajemen Resiko Indeks (MRI) tahun 2024 adalah sebesar **107 %.**

c. Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Capaian realisasi target indikator sasaran strategis pada sasaran strategis 1. Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis Manajemen Resiko Indeks (MRI) tahun 2024 tercapai sebesar 102 %.

Sedangkan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2023 , perolehan pada indikator sasaran strategis ini tercapai sebesar 116,2 %.

Perbandingan hasil capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

[30] Target Jangka Menengah Diperoleh Dari Angka Tabel 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen (2021-2026). Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026. Halaman 62.

Tabel 3.30.
Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Hasil capaian kinerja tahun 2023 [31]	Hasil capaian kinerja tahun 2024
116,2 %	102 %

Dengan demikian, hasil capaian kinerja indikator kinerja sasaran strategis Manajemen Resiko Indeks (MRI) mengalami penurunan sebesar 14% dari tahun sebelumnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.31.
Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Capaian Realisasi Tahun 2024	Target Standar Nasional [32]
2,969	4

e. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Tahun 2024

Keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk

[31] Dokumen Laporan Kinerja Instansi 2023. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Tabel 3.2. Perbandingan Target Dengan Realisasi Tahun 2023. Halaman 14.
[32] Salinan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024. Halaman 127.

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel yang diukur dengan Manajemen Resiko Indeks (MRI) dapat dianalisa sebagai berikut :

1) Melaksanakan kegiatan monitoring.
 a) Penguatan implementasi resiko melalui penilaian resiko atas temuan berulang BPK selama 5 tahun. Rencana aksi ini dilaksanakan dengan menyusun Kertas Kerja Tabel Identifikasi Resiko Pada Kolom 6 Penilaian Capaian Tujuan Keandalan Pelaporan Keuangan.
 b) Menyusun Surat Edaran Sekretaris Daerah Noimor 000.7.2.4/77/23/2024 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024. Penguatan implementasi manajemen resiko melalui FGD penyusunan register resiko dengan melibatkan pimpinan.
 c) Penguatan implementasi manajemen resiko melalui FGD penyusunan register resiko dengan melibatkan pimpinan. Rencana aksi ini dilaksankan dengan mengikuti kegiatan Rapat Pembahasan SPIP dan Manajemen Resiko pada Kamis, tanggal 25 April 2024 bertempat di Metro Park View Hotel Semarang yang diselenggarakan oleh Bapperida Kabupaten Sragen. Dari rapat ini dihasilkan:
 - Arah kebijakan prioritas pengelolaan SPIP.
 - Penentuan 1 tema unggulan.
 - Peta perencanaan pada masing-masing tema prioritas.
 - Identifikasi dan analisa pengendalian atas capaian kinerja yang tercapai dengan memperhatikan *root cause anallysis*.
 d) Pendampingan penyusunan register resiko Pemerintah Daerah sektor UMKM dan Pariwisata oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 2024 bertempat di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen.
 e) Kegiatan Diseminasi Percepatan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melalui *zoom meeting* ID 97070869842 dengan pasword 080724 pada Senin tanggal 8 Juli 2024. Dari rapat ini dihasilkan :

- Penilaian Mandiri dilakukan pada Kertas Kerja (KK) 3.1. yang bersifat wajib yaitu Struktur dan Proses.
- Struktur dan Proses ini merupakan gambaran dari proses bisnis tema nasional yang diperoleh datanya melalui 2 pendekatan wajib yaitu pendekatan Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Prelevansi Stunting.
- Sedangkan Kertas Kerja (KK) Sektor yang bersifat pilihan maka dapat memilih 2 dari 6 tema pilihan.
- Jika terjadi perubahan RPJMD maka perlu diinformasikan pada Kertas Kerja tersebut.
- Hasil penilaian diharapkan dapat *mengcapture* sisi pelaksanaan penyusunan perencanaan dan apa saja yang menjadi faktor pendorong dan apa saja yang menjadi faktor kegagalannya.
- Salah satu perbedaan penyusunan identifikasi Kertas Kerja dengan tahun 2023 adalah pada penyusunan identifikasi kelemahan pengendalian yang menjadi area perbaikan atau *Area Of Improvement / AOI.*
- Harapannya dengan melaksanakan identifikasi ini maka akan terjadi peningkatan kualitas Penilaian Mandiri.
- Dengan melaksanakan RTP maka akan memudahkan memanage identifikasi resiko, menilai, mereviu, dan mengaudit.
- Salah satu cara melakukan mitigasi resiko adalah menerbitkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan.
- Rencana Tindak Pengendalian hanyalah form sedangkan substansinya adalah semua hal struktur dan proses yang selama ini sudah dilaksanakan oleh masing-masing instansi.
- Pengisian Kertas Kerja pada Penetapan Tujuan adalah Penilaian Mandiri dinilai dari basicnya jumlah Populasi. Sedangkan gunanya *leading sector* adalah untuk mengarahkan apa yang menjadi penetapan tujuan tersebut.
- Proses bisnis Penilaian Mandiri SPIP adalah untuk menilai keseluruhan APBD.

f) Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Percepatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP terintegrasi pada Kamis tanggal 11 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh Bapperida Kabupaten Sragen. Dari rapat ini dihasilkan :

- Data penelitian SPIP
- Sampling data yang diajukan sebagai data penilaian SPIP

g) Kegiatan FGD Pendampingan Penyusunan Penilaian Mandiri, Penjaminan Kualitas, dan Audit Kinerja Tematik Kabupaten Sragen Tahun 2024 dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 bertempat di Aula Inspektorat Daerah. Dari rapat ini dihasilkan :

- Menyusun Kertas Kerja Excell dengan membaca LHE SPIP, LHE SAKIP, dll untuk dimasukan pada usnur AOI / *Area Of Improvement* sebagai dasar menentukan "Y" atau "T".
- Dalam menyusun Kertas Kerja harus selalu membaca dokumen perencanaan sebagai acuan yakni RPJMD, RKPD, Perjanjian Kinerja sehingga semua dokumen dapat singkron antara yang disusun pada Kertas Kerja match dengan dokumen perencanaan.
- Mengindentifikasi *evidence*/ data dukung dari masing-masing unsur Uraian Parameter.

2) Peningkatan budaya sadar resiko melalui sosialisasi manajemen resiko bagi pimpinan Perangkat Daerah.

a) Kegiatan FGD Pendampingan Penyusunan Penilaian Mandiri, Penjaminan Kualitas, dan Audit Kinerja Tematik Kabupaten Sragen Tahun 2024 dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024. Dari rapat ini dihasilkan :

- Penilaian Mandiri Sementara saat ini sebesar 4,498 yang dilakukan terhadap sebanyak 46 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- Pada unsur penetapan tujuan maka secara prinsip tidak akan memperoleh nilai 3. Pertimbangan dalam menentukan nilai pada unsur penetapan tujuan didasarkan

pada nilai SAKIP Kabupaten Sragen pada tahun 2023 sebesar 64,47 dengan Predikat B. Jika point pada penetapan tujuan ditargetkan dapat maksimal yakni di angka 3 maka paling tidak nilai SAKIP Kabupaten Sragen harus pada angka BB.

- SPIP merupakan Indikator Kinerja Utama dari Inspektorat Daerah namun perlu didukung oleh Perangkat Daerah lainnya dalam rangka mendukung percepatan kenaikan nilai SPIP.
- Pada tahun 2024 akan diselenggarakan PILKADA serentak yang notabene ini akan mempengaruhi dokumen perencanaan juga berubah terutama RPJMD.
- Terdapat sebanyak 12 Sasaran Strategis Tahun 2024 dengan anggaran Rp 2.188.382.654,-

3) Peningkatan komitmen bersama atas implementasi budaya sadar resiko.
 a) Menyusun dan mengimplementasikan regulasi terkait kebijakan manajemen resiko yaitu :
 - Peraturan Bupati Sragen Nomor 75 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
 - Peraturan Bupati Sragen Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
 - Keputusan Inspektur Nomor 700/25/03/2022 tentang Struktur Pengelola Risiko Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen.
 b) Menindaklanjuti regulasi dengan menyusun :
 - Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2023.
 - Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Inspektorat Daerah Tahun 2023.
 - Rencana Tindak Pengendalian Kabupaten Sragen Tahun 2023.
4) Peningkatan implementasi manajemen resiko melalui konsultasi dan pendampingan penyelenggaraan manajemen resiko.

a) Melaksanakan kegiatan pendampingan dan konsultasi terkait permintaan dokumen *risk register* Perangkat Dareah Sampling pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 yaitu:
 - Dinas Pekerjaan Umum
 - Dinas Sosial
 - Dinas KBPPPA
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

b) Melaksanakan kegiatan konsultasi dan pendampingan terkait pengelolaan manajemen resiko pada Perangkat Daerah pada hari Rabu 16 Oktober 2024 dengan jadwal :
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - Dinas Tenaga Kerja
 - Dinas Lingkungan Hidup
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Dinas Komunikasi dan Informatika

f. Analisa Capaian Kinerja Dengan Penggunaan Anggaran Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan terpenuhinya sasaran strategis Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Akuntabel yang diukur dengan Indikator Sasaran Strategis Manajemen Resiko Indeks (MRI) tahun 2024 didukung dengan sumber daya berupa anggaran. Penggunaan sumber daya anggaran untuk mencapai sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini :

Tabel 3.32.

Tabel Prosentase Serapan Anggaran Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi serapan anggaran (Rp)	Prosentase
1.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asisteni.	Rp 939.819.800,00	Rp 918.299.000,00	97,71%
Jumlah		Rp 939.819.800,00	Rp 918.299.000,00	97,71%

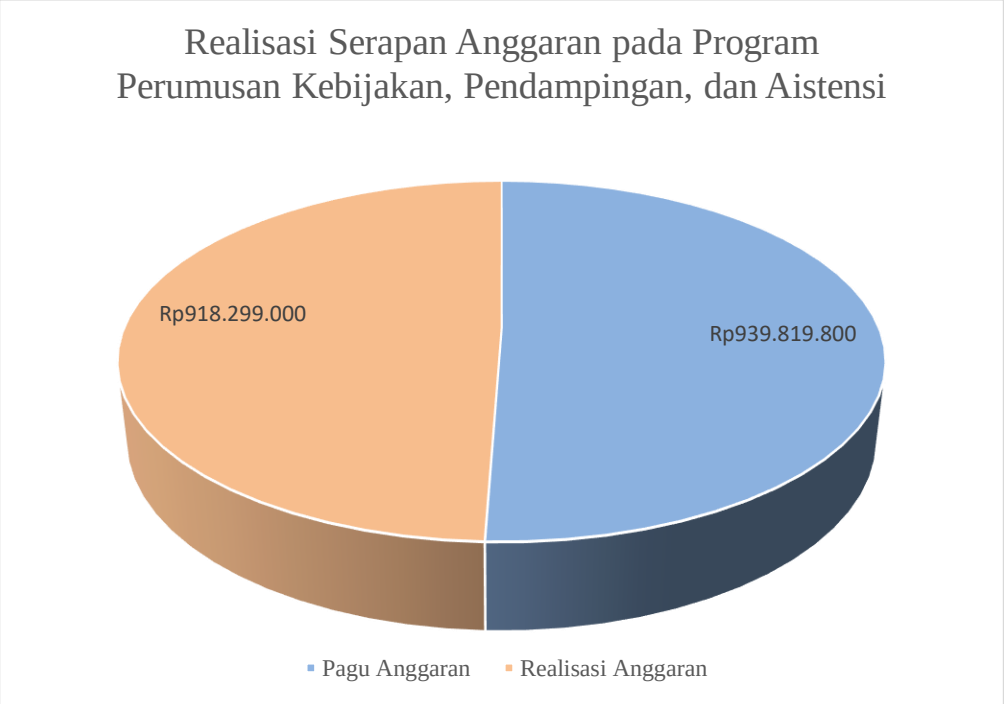
Dengan demikian data capaian penggunaan anggaran dapat diperoleh dengan membandingkan antara pagu anggaran revisi terakhir pada bulan September 2024 dengan realisasi serapan anggaran bulan Desember tahun 2024 sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp 918.299.000,00}}{\text{Rp 939.819.800,00}} \quad \text{X 100\% = 97,71 \%}$$

Perbandingan pagu anggaran revisi terakhir tahun 2024 dengan realisasi serapan anggaran tahun 2024 untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel yang diukur dengan Indikator Sasaran Strategis Manajemen Resiko Indeks (MRI) dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Diagram 3.33.

Diagram Serapan Anggaran
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
Tahun 2024



2) Melaksanakan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sragen dalam rangka menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Register Resiko (RR) Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026. Koordinasi tersebut dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh Bapperida pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Aula Bapperida Kabupaten Sragen dengan agenda Rapat Koordinasi Penilaian Mandiri Matuitas SPIP Terintegrasi. Bahan materi dapat didownload melalui alamat URL : https://bit.ly/Sragen-RTP2024. Masing-masing Perangkat Daerah dapat menginput data terupdate pada laman URL : https://bit.ly/SPIP_PM2024 dan https://bit.ly/Sragen-RTP2024.

3) Melaksanakan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah dan menyusun laporan pelaksanaan supervisi perkembangan pelaksanaan supervisi oleh BPKP yang menyajikan data sebagai berikut :

(1) Penilaian Mandiri Sementara saat ini sebesar 3,498 yang dilakukan terhadap sebanyak 46 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
(2) Pada unsur penetapan tujuan maka secara prinsip tidak akan memperoleh nilai 3. Pertimbangan dalam menentukan nilai pada unsur penetapan tujuan didasarkan pada nilai SAKIP Kabupaten Sragen pada tahun 2023 sebesar 64,47 dengan
(3) Predikat B. Jika point pada penetapan tujuan ditargetkan dapat maksimal yakni di angka 3 maka paling tidak nilai SAKIP Kabupaten Sragen harus pada angka BB.
(4) SPIP merupakan Indikator Kinerja Utama dari Inspektorat Daerah namun perlu didukung oleh Perangkat Daerah lainnya dalam rangka mendukung percepatan kenaikan nilai SPIP.

(5) Pada tahun 2024 akan diselenggarakan PILKADA serentak yang notabene ini akan mempengaruhi dokumen perencanaan juga berubah terutama RPJMD.

(6) Terdapat sebanyak 12 Sasaran Strategis Tahun 2024 dengan anggaran Rp 2.188.382.654,-

4) Melaksanakan monitoring dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian Manajemen Resiko Perangkat Daerah pada 17 sampai dengan 24 November 2024.

5) Menyelenggarakan kegiatan pendampingan penyusunan register resiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sektor UMKM dan Pariwisata oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah pada 20 Juni 2024 bertempat di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Kegiatan ini melibatkan beberapa Perangkat Daerah yaitu :

(1) Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah selaku tim SPIP.

(2) BPKPD selaku tim SPIP.

(3) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selaku tim SPIP.

(4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan yang membidangi dan menangani UMKM.

(5) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang membidangi dan menangani pariwisata dan UMKM.

(6) DPMPTSP yang membidangi dan menangani UMKM.

(7) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan yang membidangi dan menangani UMKM.

(8) Dinas Tenaga Kerja yang membidangi dan menangani UMKM.

(9) Dinas Pekerjaan Umum yang membidangi dan menangani jalan.

(10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang menangani desa wisata.

Dari hasil rapat tersebut diperoleh hal sebagai berikut:

(1) Sifat penyusunan rekomendasi register resiko adalah untuk memetakan resiko dan meminimalisir resiko.

(2) Pembahasan identifikasi terhadap peta resiko difokuskan pada 2 tema program unggulan yakni peningkatan sektor UMKM dan peningkatan sektor pariwisata.

(3) Proses bisnis dalam rangka peningkatan pariwisata adalah mengidentifikasi pentingnya:

(a) Jalan menuju pariwisata

(b) Destinasi pariwisata

(c) Pengelolaan sampah

Foto 3.35.
Kegiatan Pendampingan Penyusunan Register Resiko Pemerintah Daerah
dan Perangkat Daerah Sektor UMKM dan Pariwisata oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah
20 Juni 2024



6) Mengikuti kegiatan rapat koordinasi dan peningkatan kapasitas pengelola Manajemen Resiko yang diselenggarakan oleh Bapperida pada tanggal 23 April 2024 bertempat di Metro Park View Hotel Jalan KH Agus Salim Nomor 2-4 Kauman Semarang. Dari hasil rapat koordinasi tersebut diperoleh hasil rapat sebagai berikut:

(1) Kebijakan yang digunakan adalah peningkatan kualitas manajemen resiko dan peningkatan kualitas APIP.

(2) Menyusun arah kebijakan prioritas pengelolaan manajemen resiko.

(3) Menentukan 1 tema sektor unggulan di Pemerintah Kabupaten Sragen.

(4) Menyusun peta perencanaan pada masing-masing tema prioritas.

(5) Mengidentifikasi dan menganalisa pengendalian atas capaian kinerja yang tercapai dengan memperhatikan *root cause analysis*.

(6) Perumusan kebijakan penggunaan aplikasi pada penilaian manajemen resiko Perangkat Daerah.

Foto 3.36.

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Pengelola Manajemen Resiko

23 April 2024







7) Mengikuti kegiatan rapat desimenasi dalam rangka pelaksanaan percepatan penilaian maturitas SPIP Terintegrasi tahun 2024 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil rapat tersebut diperoleh hasil rapat sebagai berikut:

(1) Penilaian mandiri dilakukan pada kertas kerja (KK) 3.1. yang bersifat wajib yaitu struktur dan proses.

(2) Struktur dan proses ini merupakan gambaran dari proses bisnis tema nasional yang diperoleh data melalui 2 pendekatan wajib yakni pendekatan pengentasan kemiskinan dan penurunan prelevansi stunting.

(3) Dengan melaksanakan pengendalian Rencana Tindak Pengendalian (RTP) resiko perangkat daerah maka akan memudahkan *memanage* identifikasi resiko, menilai, mereviu, dan mengaudit.

(4) Salah satu cara melakukan mitigasi resiko adalah menerbitkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan.

(5) Rencana tindak pengendalian hanyalah *form* sedangkan substansinya adalah semua hal struktur dan proses yang selama ini sudah dilaksanakan oleh masing-masing instansi.

8) Melaksanakan rapat koordinasi penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi pada tanggal 6 Juli 2024 bertempat di Aula Inspektorat Daerah. Dari hasil rapat tersebut diperoleh kesepakatan penyusunan *timeline* pelaksanaan penilaian maturitas SPIP sebagai berikut :

Tabel 3.37.
Timeline Pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP

No	Agenda	Waktu
1.	Diseminasi penilaian mandiri/ Kertas Kerja manual.	8 Juli 2024
2.	Proses penilaian mandiri/ Kertas Kerja manual.	9 Juli s.d. 31 Juli 2024.
3.	Proses Penjaminan Kualitas (PK).	1 Agustus s.d. 31 Agustus 2024.
4.	Proses evaluasi dari BPKP	19 Agustus s.d. 28 September 2024.
5.	Pemantauan dan Monitoring.	
6.	Penyusunan bahan laporan Presiden.	

9) Melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan penilaian mandiri, penjaminan kualitas, dan audit kinerja tematik Kabupaten Sragen Tahun 2024 dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah. Kegiatan ini diselenggarakan pada 26 Agustus 2024 bertempat di Aula Inspektorat Daerah. Dari hasil rapat koordinasi tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

(1) Menyusun kertas kerja excell dengan membaca LHE SPIP, LHE SAKIP, dll untuk dimasukan sebagai unsur AOI / *Area Of Improvement* sebagai dasar menentukan unsur Y atau T.

(2) Dalam menyusun kertas kerja harus selalu membaca dokumen perencanaan sebagai acuan yakni RPJMD, RKPD, Perjanjian Kinerja sehingga semua dokumen dapat singkron antara yang disusun.

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel.

Indikator Kinerja Utama 3 " Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)".

a. Capaian Kinerja Tahun 2024 "Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024".

Target kinerja sasaran strategis 1. Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel diukur dengan Indikator Kinerja Utama **Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)** Tahun 2024 adalah sebesar 2,874 (Indeks). Realisasi kinerja atas sasaran strategis ini di tahun 2024 sebesar **3,000 (Indeks).**

Capaian kinerja tersebut diukur dengan mengolah data hasil penilaian *baseline* dari BPKP RI Perwakilan Jawa Tengah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perbandingan data antara target dengan realisasi. Hasil penilaian menunjukan bahwa tercapai sebesar **104%.** Dan mengalami kenaikan sebesar 1,129 dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.38.
Hasil Penilaian IEPK Pemerintah Kabupaten Sragen
Tahun 2024 *Baseline* dari BPKP [33]

No	Elemen	Bobot Unsur	Skor	Nilai
Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi		48,00%		1,440
1.	Kebijakan Anti Korupsi	9,60%	3,000	0,288

[33] LHP BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : PE.09.03/LHP-631/PW11/3.2/2024 Tanggal 23 Desember 2024.Perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2024. Lampiran 3.

No	Elemen	Bobot Unsur	Skor	Nilai
2.	Seperangkat Sistem Anti Korupsi	7,20%	3,000	0,216
3.	Dukungan Sumber Daya	7,20%	3,000	0,216
4.	Power (Kuasa dan Wewenang)	14,40%	3,000	0,432
5.	Pembelajaran Anti Korupsi	9,60%	3,000	0,288
Penerapan Strategi Pencegahan		36,00%		1,080
1.	Asesmen Dan Mitigasi Resiko Korupsi	9,00%	3,000	0,270
2.	Saluran Pelaporan Internal Yang Efektif dan Kredibel	3,60%	3,000	0,108
3.	Kepemimpinan Etis	9,00%	3,000	0,270
4.	Integritas Organisasional	7,20%	3,000	0,216
5.	Iklim Etis Prinsip	7,20%	3,000	0,216
Penanganan Kejadian Korupsi		16%		0,480
1.	Investigasi	8,00%	3,000	0,240
2.	Tindakan Korektif	8,00%	3,000	0,240
Nilai Indeks Efektifitas Pegendalian Korupsi		**100%**		**3,000**

Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 1. Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) dapat diperoleh

dengan cara membandingkan realisasi hasil Penilaian BPKP Tahun 2024 dengan target kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

$$= \frac{3{,}000 \text{ (Indeks)}}{2{,}874 \text{ (Indeks)}} \quad \text{X } 100\% = \mathbf{104\ \%}$$

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Tahun 2024 [34]

Perbandingan realisasi indikator sasaran strategis strategis 1. Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) dengan target jangka menengah dapat diperoleh dengan cara membandingkan realisasi tahun 2024 dengan target yang dianggap sebagai target jangka menengah. Angka sebagai target jangka menengah adalah 2,75 maka angka perbandingan realiasi dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut:

$$= \frac{3{,}000 \text{ (Indeks)}}{2{,}75 \text{ (Indeks)}} \quad \text{X } 100\% = \mathbf{109\ \%}$$

Dengan demikian, perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada indikator sasaran strategis strategis 1. Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) Tahun 2024 adalah sebesar **109 %.**

c. Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Capaian realisasi target indikator sasaran strategis pada sasaran strategis

[34] Target Jangka Menengah Diperoleh Dari Angka Tabel 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen (2021-2026). Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026. Halaman 62.

Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel Tahun 2024 yang diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis Indeks Pencegahan Korupsi (IEPK) sebesar 104 %.

Sedangkan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2023, perolehan pada indikator sasaran strategis ini tercapai 115% (Kategori Sangat baik) [35].

Perbandingan hasil capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.39.
Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Hasil capaian kinerja tahun 2023 [36]	Hasil capaian kinerja tahun 2024
115 %	104 %

Dengan demikian, hasil capaian kinerja indikator kinerja sasaran strategis Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) mengalami penurunan sebesar 11.% dari tahun sebelumnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional pada indikator kinerja sasaran strategis Indeks Pencegahan Korupsi (IEPK) tidak dapat disajikan dikarenakan target nasional tidak tercantum dalam dokumen perencanaan baik di dokumen RPJMN dan dokumen Rencana Strategis internal instansi BPKP.

[35] Dokumen Laporan Kinerja Instansi 2023. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023. Halaman 14.
[36] Dokumen Laporan Kinerja Instansi 2023. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023. Halaman 14.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Tahun 2024

Peningkatan nilai Indeks Pencegahan Korupsi (IEPK) Pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2024 dapat diselenggarakan dengan baik didukung dengan terselenggaranya kegiatan berikut ini :

(1) Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Anti Korupsi

Kebijakan anti korupsi diimplementasikan dengan menyajikan standar perilaku berupa kode etik, pakta integritas, majelis kode etik, aturan pengendalian kecurangan/ farud antara lain :

- Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2022 tentang budaya kerja Aparatur Sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.

(2) Menyusun dan Melaksanakan Seperangkat Sistem Anti Korupsi

Seperangkat sisten anti korupsi dipatuhi dengan menerbitkan beberapa kebijakan terkait pedoman audit investigasi, penanganan gratifikasi, dan manajemen resiko antara lain :

- Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2021.
- Peraturan Bupati Sragen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Audit Investigasi.
- Peraturan Bupati Sragen Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

- Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengawasan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

(3) Menyusun dan Melaksanakan Pembelajaran Anti Korupsi

Pembelajaran anti korupsi diimplementasikan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan anti korupsi, penyusunan kebijakan SDM bidang penyuluhan anti korupsi, dan kegiatan tim saber pungli. Kegiatan tersebut antara lain :

- Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Sragen.
- Melaksanakan input data pelaporan gratifikasi pada aplikasi KPK RI sesuai dengan amanah SK Pimpinan KPK RI Nomor 1461 Tahun 2020.
- Melaksanakan kerjasama dengan tim saber pungli Polres Sragen dan Kejaksaan RI. Identifikasi kegiatan sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.40.
Rekapitulasi Data Kegiatan Sosialisasi
Tim Saber Pungli Polres Sragen dan Kejaksaan RI Tahun 2024

No	Waktu	Jumlah Kegiatan
1.	Januari 2024	66 Kegiatan
2.	Februari 2024	116 Kegiatan
3.	Maret 2024	136 Kegiatan

No	Waktu	Jumlah Kegiatan
4.	April 2024	117 Kegiatan
5.	Mei 2024	116 Kegiatan
6.	Juni 2024	107 Kegiatan
7.	Juli 2024	136 Kegiatan
8.	Agustus 2024	49 Kegiatan
9.	September 2024	56 Kegiatan

(4) Pengelolaan Integritas Organisasional

Integritas Organisasional dilaksanakan dengan mengimplementasikan beberapa kebijakan di bidang pengisian survei SPI, pelaksanaan seleksi terbuka pada pegawai jabatan tinggi, pengukuran kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Kabupaten Sragen. Identifikasi kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

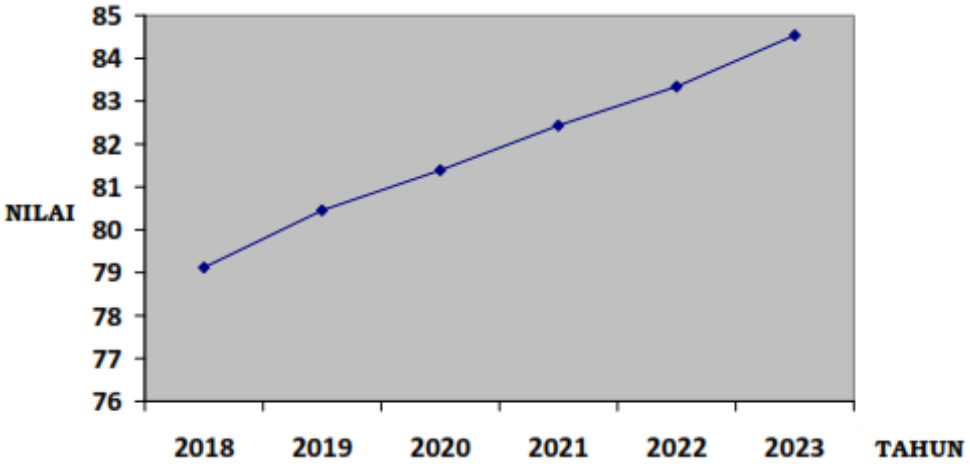
- Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI). Skor SPI Pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2023 sebesar 80,79.

Tabel 3.41.
Identifikasi Nilai SPI Pemerintah Kabupaten Sragen

No	Tahun	Nilai
1.	2021	78,76
2.	2022	80,06
3.	2023	80,79
4.	2024	Penilaian atas pelaksanaan SPI tahun 2024 baru akan terbit LHE dari KPK RI pada bulan Maret 2025.

- Pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- Pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2024 melalui Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Nomor 800.1.2.6/005/24-PANSEL JPT/2024.
- Pelaksanaan kepatuhan terhadap SOP Nomor 800/1091/035/2021 tentang Proses Mutasi Masuk/ Keluar Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen.
- Pelaksanaan kepatuhan terhadap SOP Nomor 800/1082/035/2021 tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Administrator, Pengawas, Dokter dan Atau Dokter Gigi yang ditugaskan sebagai Kepala UPTD Puskesmas, Guru yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah, Guru Yang dituagskan sebagai Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- Pelaksanaan penilaian Kepuasan Masyarakat dengan layanan Pemerintah Kabupaten Sragen yang dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Diagram 3.42.
Nilai Tingkat Kepuasan Penerima Layanan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen [37]



- Pelaksanaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah Tahun 2023 oleh Ombudsman RI dengan rekapitulasi data sebagai berikut :

Tabel 3.43.
Rekapitulasi Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pemerintah Daerah Tahun 2023 [38]

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1	Dinas Pendidikan	17.63	23.05	23.27	13.90	77.85
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.31	28.52	23.27	12.15	80.25
3	Dinas Sosial	17.98	29.48	23.27	19.95	90.68
4	Puskesmas Ngrampal	18.29	31.31	22.67	20.66	92.94
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.78	30.31	22.67	21.54	93.30
6	Puskesmas Masaran 2	20.66	31.54	23.15	21.54	96.90
Nilai Akhir dan Zona		88.65				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				

[37] Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2023. Halaman 28.
[38] Dokumen Laporan Penilaian Ombudsman RI tentang Pelayanan Publik : Rekapitulasi Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2023.

(5) Pelaksanaan Iklim Etis Prinsip

Iklim etis prinsip dilaksanakan dengan beberapa kegiatan antara lain :

- Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI). Skor SPI Pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2023 sebesar 80,79.
- Pelaksanaan penilaian Kepuasan Masyarakat dengan layanan Pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2023 dan tahun 2024.

(6) Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Investigasi

Investigasi diimplementasikan dengan penugasan investigasi dan kepatuhan terhadap kebijakan penataan organisasi. Kegiatan tersebut antara lain :

- Penyusunan Keputusan Inspektur Daerah Nomor 028/14/03/2024 tentang Pedoman Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Penyusunan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan pemerintah Daerah.
- Patuh terhadap Peraturan Bupati Sragen Nomro 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.
- Penyusunan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BUM Desa Pungsari Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Tahun 2023.
- Pengiriman SDM dalam kegiatan diklat Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah.
- Rekapitulasi tenaga pengawas yang telah mengikuti kegiatan diklat Audit Investigasi yaitu :

Tabel 3.44.
Rekapitulasi Data SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen
Yang Telah Mengikuti Diklat Audit Investigasi Per Oktober 2024

No	Nama	NIP	Jabatan	Pangkat/ Golongan
1.	Joko Sunaryo, SE., MM	19721204 199703 1 006	Irbansus	Pembina Utama Muda (IV/c)
2.	Heri Adi Prabowo, SE,MSi	19760526 200312 1 009	Irban III	Pembina Tk.I (IV/b)
3.	Purwaningsih, SE	19660614 199301 2 002	PPUPD Madya	Pembina Tk.I (IV/b)
4.	Ika R Oktavia, SE, Ak	19811029 200501 2 009	Auditor Madya	Pembina Tk.I (IV/b)
5.	Wiewien Kurniawati, ST, MSi	19810529 200501 2 014	PPUPD Madya	Pembina Tk.I (IV/b)
6.	Ririn Triani, SE, Msi	19710122 199403 2 002	Auditor Madya	Pembina (IV/a)
7.	Agus Purnosudjati, SH	19700811 199803 1 012	PPUPD Madya	Pembina (IV/a)
8.	Ginarsih, SE	19730122 199603 2 003	PPUPD Muda	Penata Tk. I (III/d)
9.	Evi Dhamayanti, SE	19760420 200801 2 010	PPUPD Muda	Penata Tk. I (III/d)
10.	Agus Broto N, SE, Msi	19720813 201001 1 002	Auditor Muda	Penata Tk. I (III/d)

(7) Pengelolaan Tindakan Korektif

Tindakan korektif diimplementasikan dengan upaya pemulihan kerugian negara akibat korupsi, penggunaan aplikasi CMS dalam pengelolaan dana BOS, penyusunan kebijakan di bidang sewa reklame, pemasangan banner terkait pembayaran pajak. Kegiatan tersebut antara lain :

- Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

- Pemasangan *banner* terkait bayar pajak harus rutin yang dipasang di restoran untuk mengkampanyekan bayar pajak.
- Penyusunan rekapitulasi LHP terkait kerugian negara.
- Pemulihan kerugian akibat korupsi.
- Penggunaan aplikasi CMS dalam pelaporan keuangan desa dan pengelolaan dana BOS.

(8) Pengelolaan Dukungan Sumberdaya

Dukungan sumberdaya diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan kebijakan Keputusan Inspektur Daerah Nomor 700/15-SK012/03/2023 Tentang Kebijakan Pemenuhan Kompetensi Auditor dan Kompetensi Tim Audit di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen.
- Memedomani Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- Pengembangan kompetensi SDM dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan kantor sendiri sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Nomor 700/28.SK/012/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kantor Sendiri.
- Menyusun perencanaan usulan diklat tahun 2024 Inspektorat Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.45.
Rekapitulasi Data Usulan Diklat Tahun 2024
Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

No	Nama / NIP	Nama Jabatan	Jenis Pelatihan	Rumpun Usulan Diklat	Jenis Diklat
1	Badrus Samsu D, S,STP, M.si 19780923 199803 1 003	Inspektur	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pengadaan Barang dan Jasa	Pelatihan Perancangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
2	Dwi Sigit Kartanto, AP 19731014 199311 1 002	Sekertaris	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pengadaan Barang dan Jasa	Pelatihan Perancangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
3	Heri Adi Prabowo, SE,Msi 19760526 200312 1 009	Irban III	Pengembangan Kompetensi Teknis	Auditor dan Pengawasan	Pelatihan *Probity* Audit
4	Drs. Triyanta, M.Si 196804121992031009	Irban IV			
5	Joko Sunaryo, SE, MM 19721204 199703 1 005	Irbansus	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pengadaan Barang dan Jasa	Pelatihan Teknis Audit Investigasi
6	Agus Purnosudjati, SH 19700811 199803 1 012	PPUPD Madya	Pengembangan Kompetensi Teknis	Perancanaan Peraturan UU dan Hukum	Pelatihan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
7	Subronto, SE, Msi 19730724 200312 1 005	PPUPD Madya	Pengembangan Kompetensi Teknis	Auditor dan Pengawasan	Pelatihan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa

No	Nama / NIP	Nama Jabatan	Jenis Pelatihan	Rumpun Usulan Diklat	Jenis Diklat
8	Ari Setyo Handayani, SH 19661110 199302 2 001	PPUPD Madya	Pengembangan Kompetensi Teknis	Perencanaan	Pelatihan Manajemen Perencanaan & Penganggaran
9	Wiewien Kurniawati, ST, Msi 19810529 200501 2 014	PPUPD Madya	Pengembangan Kompetensi Teknis	Auditor & Pengawasan	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10	Purwaningsih, SE 19660614 199301 2 002	PPUPD Madya	Pengembangan Kompetensi Teknis	Auditor & Pengawasan	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
11	Pancagus S, ST,M.Eng 19710514 200312 1 004	PPUPD Madya	Pengembangan Kompetensi Teknis	Auditor dan Pengawasan	Pelatihan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa
12	Nila Kusuma Dewi, SE, M.Si 19761221 200312 2 006	PPUPD Madya	Pengembangan Kompetensi Teknis	Perencanaan	Pelatihan SAKIP
13	Ginarsih, SE 19730122 199603 2 003	PPUPD Madya	Pengembangan Kompetensi Teknis	Manajemen dan Adminitrasi Perencanaan	1. Pelatihan Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2. Pelatihan Probity Audit
14	Evi Dhamayanti, SE 19760420 200801 2 010	PPUPD Muda	Pengembangan Kompetensi Teknis	Auditor & Pengawasan	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
15	Nanang Budi R, SE, Msi 19841022 200903 1 003	Jabatan Fungsional Perencanaan	Pengembangan Kompetensi Teknis	Perencanaan	Pelatihan Renja
16	Ririn Triani, SE, M.Si	Auditor Madya	Pengembangan Kompetensi Teknis	Auditor & Pengawasan	Pelatihan Probity Audit

No	Nama / NIP	Nama Jabatan	Jenis Pelatihan	Rumpun Usulan Diklat	Jenis Diklat
	19710122 199403 2 002				

(9) Pengelolaan *Power* (Kuasa dan Wewenang)

Power dilaksanakan dengan mengimplementasikan :

- Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan Eselon II melaksanakan MOU dengan Kejaksaan RI dan Polres Sragen terkait koordinasi penanganan pengaduan masyarakat yang terindikasi tindak pidana korupsi.
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi anti korupsi.
- Penandatanganan pakta integritas.
- Penyampaian data LHKPN dan LHKASN.

(10) Pengelolaan Kepemimpinan Etis

Kepemimpinan etis dilaksanakan dengan mengimplementasikan :

- Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI).
- Penandatanganan Pakta Integritas oleh FORKOPIMDA.

(11) Pengelolaan Asesment dan Mitigasi Resiko

Asesment dan Mitigasi Resiko dilaksanakan dengan menyusun :

- Penerapan Manajemen Risiko/ Laporan Manajemen Resiko Tingkat Kabupaten Tahun 2023 (Laporan Rencana Tindak Pengendalian Strategis Kabupaten Sragen Tahun 2023).
- Pedoman Pengelolaan Risiko : Peraturan Bupati Sragen Nomo 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- Register Risiko Fraud Sampel Semua Perangkat Daerah.
- Penerapan Manajemen Resiko :
- Kertas Kerja Register Resiko Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2024.

(12) Pengelolaan Saluran Pelaporan Internal

Saluran Pelaporan Internal dilaksanakan dengan :

- Peraturan Bupati Sragen Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- SOP Nomor 067/006a/015/2022 tentang Pengelolaan Pengaduan melalui Aplikasi SPAN LAPOR.
- Keputusan Bupati Nomor 700/428/01.3/2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Kabupaten Sragen.
- Fasilitas dan sarana pengaduan yang diakses melalui website internal sragenkab.go.id Layanan Pengaduan Kritik dan Saran (Kotak Pengaduan).
- Formulir Pengaduan dengan format Formulur Permohonan Informasi Publik.
- Situs/ *Website* Pengaduan Pemerintah Kabupaten.
- Saluran Pengaduan PBJ.

f. Analisa Capaian Kinerja Dengan Penggunaan Anggaran Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan terpenuhinya sasaran strategis Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Akuntabel yang diukur dengan Indiaktor Sasaran Strategis Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) tahun 2024 didukung dengan sumber daya berupa anggaran. Penggunaan sumber daya anggaran untuk mencapai sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.46.

Tabel Prosentase Serapan Anggaran Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi serapan anggaran (Rp)	Prosentase
1.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asisteni.	Rp 939.819.800,00	Rp 918.299.000,00	97,71%
Jumlah		Rp 939.819.800,00	Rp 918.299.000,00	97,71%

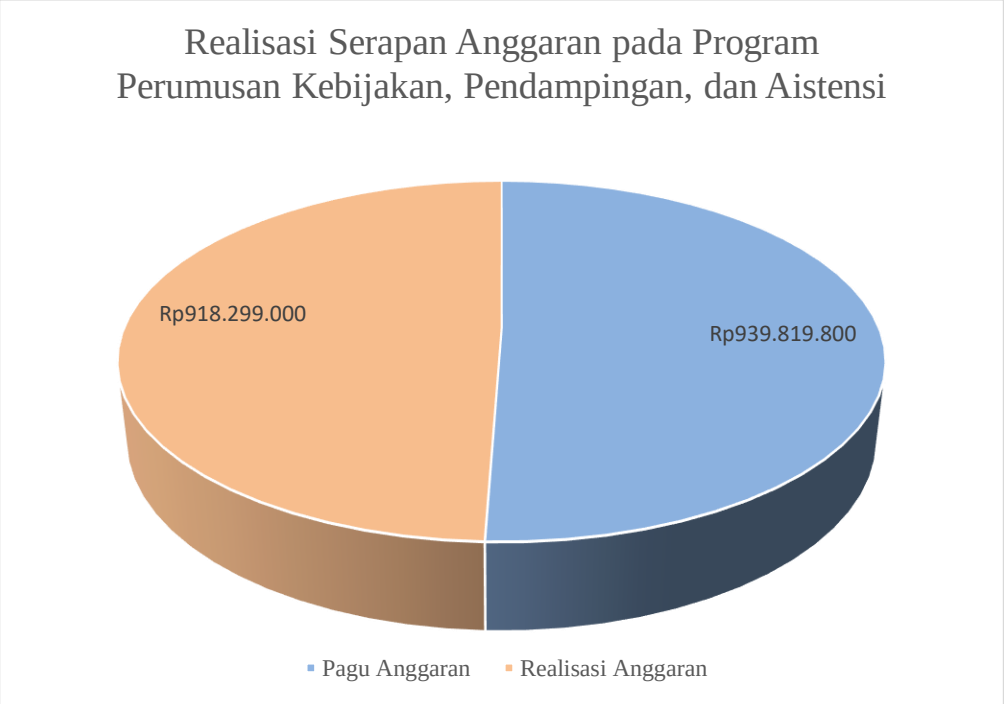
Dengan demikian data capaian penggunaan anggaran dapat diperoleh dengan membandingkan antara pagu anggaran revisi terakhir pada bulan Desember 2024 dengan realisasi serapan anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp 918.299.000,00}}{\text{Rp 939.819.800,00}} \quad \text{X 100\% = 97,71 \%}$$

Perbandingan pagu anggaran revisi terakhir tahun 2024 dengan realisasi serapan anggaran tahun 2024 untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel yang diukur dengan Indikator Sasaran Strategis Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Diagram 3.47.

Diagram Serapan Anggaran
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
Tahun 2024



g. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisa upaya pencapaian pada sasaran strategis Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Akuntabel yang diukur dengan Indikator Sasaran Strategis Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) yaitu :

(1) Penyelenggaraan *entry meeting* pembahasan IEPK Pemerintah Kabupaten Sragen pada tanggal 9 Oktober 2024 bertempat di Ruang Vidcon Inspektorat Daerah.

Foto 3.48.
Kegiatan *Entry Meeting* Pembahasan IEPK
Pemerintah Sragen Tahun 2024 dengan BPKP



(2) Penyelenggaraan *opening ceremony Entry Meeting* Pembahasan IEPK Pemerintah Kabupaten Sragen pada tanggal 10 Oktober 2024 bertempat di Aula Mall Pelayanan Publik.

(3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Sragen pada tanggal 10 Oktober 2024 bertempat di Aula Mall Pelayanan Publik.

Foto 3.49.

Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan IEPK
Pemerintah Sragen Tahun 2024 Oleh BPKP



(4) Penyelenggaraan asistensi penilaian IEPK Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2024 yang dilaksanakan kepada Perangkat Daerah sebagai sampling dengan *time schedule* sebagai berikut:

Tabel 3.50.
Pembagian Tugas Pendampingan Bimbingan Teknis
IEPK oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

No	Hari/ Tanggal	Sesi	Petugas
1.	Jumat, 11 Oktober 2024	08.30-11.30	1. Ika Rochmawati Oktavia, SE., M.Si 2. Ninuk Retnowati, SE
2.	Selasa, 15 Oktober 2024	09.00-12.00	1. Ririn Triani, SE.,M.Si 2. Nanang Budi Rahayu, SE., M.Si
		13.00-16.00	1. Nila Kusuma Dewi, SE, M.Si 2. Naomi
3.	Rabu, 16 Oktober 2024	09.00-12.00	1. Ika Rochmawati Oktavia, SE., M.Si

No	Hari/ Tanggal	Sesi	Petugas
			2. Ninuk Retnowati, SE
		13.00-16.00	1. Ginarsih, SE 2. Faya Firdianawati,SE
4.	Kamis, 17 Oktober 2024	09.0-12.00	1. Badrus Samsu D, S,STP, Msi selaku Inspektur 2. Dwi Sigit Kartanto, AP Selaku Sekretaris 3. Tim SPIP 4. Irbansus 5. Admin MCP

Asistensi penyusunan IPEK pada Perangkat Daerah tersebut menghasilkan identifikasi Kertas Kerja IEPK Tahun 2024 sebagai berikut :

(5) Penyusunan Kertas Kerja Daftar Resiko Prioritas Pemerintah Kabupaten Sragen pada Form 5, Form 6, Form 7, dan Form 8 Tahun 2024.

Sasaran Strategis Penunjang. 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama : Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah.

a. Capaian Kinerja Tahun 2024 "Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024".

Target kinerja sasaran strategis penunjang. 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan Indikator Kinerja Utama **Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah** Tahun 2024 adalah sebesar 75,25 Predikat BB. Realisasi kinerja atas sasaran strategis ini di tahun 2024 sebesar **……..** (hingga laporan ini selesai ditulis, penulis belum dapat menyajikan data mengingat nilai evaluasi internal belum terbit).

Capaian kinerja tersebut diukur dengan memperhatikan hasil evaluasi dari tim evaluator Inspektorat Daerah yang menerbitkan dokumen LHE SAKIP tahun 2024. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perbandingan data antara target dengan realisasi. Hasil penilaian menunjukan bahwa capaian tahun 2024 sebesar ……..% (hingga laporan ini selesai ditulis, penulis belum dapat menyajikan data mengingat nilai evaluasi internal belum terbit).

Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis penunjang. 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator kinerja utama Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah dapat diperoleh dengan cara membandingkan realisasi hasil Penilaian LHE SAKIP Tahun 2024 dengan target kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

$$= \frac{\text{……}}{\text{BB (75,25)}} \quad \text{X } 100\% = \textbf{……. \%}$$

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Tahun 2024 [39]

Perbandingan realisasi indikator sasaran strategis penunjang. 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebesar 75,25 Predikat BB dibandingkan dengan target jangka menengah dapat diperoleh dengan cara membandingkan realisasi tahun 2024 dengan target yang dianggap sebagai target jangka menengah. Angka sebagai target jangka menengah 75,25 Predikat BB, maka angka perbandingan realiasi dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{.....}}{\text{BB (75,25)}} \quad \text{X 100\% =} \ \textbf{..... \%}$$

Dengan demikian, perbandingan realisasi dengan target jangka menengah pada indikator sasaran strategis strategis 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 sebesar adalah sebesar ……% (hingga laporan ini selesai ditulis, penulis belum dapat menyajikan data mengingat nilai evaluasi internal belum terbit sehingga belum dapat membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah).

c. Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Capaian realisasi target indikator sasaran strategis pada sasaran penunjang. 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 sebesar …….. %.

Sedangkan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2023, perolehan pada indikator sasaran strategis ini tercapai sebesar 100 %. [40] Diperoleh dari data perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 73,90 Predikat BB dibagi dengan target kinerja tahun 2023 sebesar Predikat BB.

[39] Target Jangka Menengah Diperoleh Dari Angka Tabel 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen (2021-2026). Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026. Halaman 62.

[40] Dokumen Laporan Kinerja Instansi 2023. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Tabel 3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Halaman 14.

Perbandingan hasil capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.52.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Hasil capaian kinerja tahun 2023 [41]	Hasil capaian kinerja tahun 2024
100 %	…….. %

Dengan demikian, hasil capaian kinerja indikator kinerja sasaran strategis ini mengalami peningkatan sebesar **……. %** dari tahun sebelumnya. (hingga laporan ini selesai ditulis, penulis belum dapat menyajikan data mengingat nilai evaluasi internal belum terbit sehingga belum dapat membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun 2024).

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.53.
Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Standar Nasional
……..	60,01 Predikat BB

[41] Dokumen Laporan Kinerja Instansi 2023. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Tabel 3.2. Halaman 14.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Tahun 2024

Peningkatan nilai predikat SAKIP Inspektorat Daerah tahun 2024 dapat terwujud. Hal ini didukung dengan terselenggaranya kegiatan sebagai berikut :

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis penunjang “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” yang diukur dengan indikator “ Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah” dapat terlaksana dengan baik karena dipengaruhi oleh dukungan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dengan kegiatan yang relevan, yaitu :

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
7) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Berikut kami sajikan tabel analisa keberhasilan pencapaiana kinerja sasaran strategis penunjang dalam rangka mendukung tercapainya Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah :

Tabel 3.54.

Analisa Keberhasilan Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam Rangka Pencapaiana Kinerja Sasaran Strategis Penunjang “Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah”

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian	Analisa Faktor Keberhasilan	
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Tunjangan Pegawai ASN.	Laporan	12	12	100%	Berhasil	Terlaksananya penatausahaan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan Perangkat Daerah.
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.	Orang/ Bulan	44	44	100%	Berhasil	Melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap bulan.
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah.	Laporan	12	12	100%	Berhasil	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah.
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	Paket	12	12	100%	Berhasil	Melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap bulan.

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian	Analisa Faktor Keberhasilan	
2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	Paket	12	12	100%	Berhasil	Tersedianya Jumlah Penyediaan Bahan logistik kantor.
3)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan.	Paket	12	12	100%	Berhasil	Tersedianya Jumlah Penyediaan Bahan logistik kantor.
4)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.	Dokumen	0	0	0	Belum terlaksana.	Akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.
5)	Fasilitasi Kunjungan Tamu.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.	Laporan	12	12	100%	Berhasil	Tersedianya fasilitasi kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah.
6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Laporan	12	12	100%	Berhasil	Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah.
7)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	Dokumen	12	12	100%	Berhasil	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen arsip dinamis dan statis.

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian	Analisa Faktor Keberhasilan	
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang.	Laporan	7	10	142%	Berhasil	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
1)	Pengadaan Mebel.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.	Unit	5	5	100%	Berhasil	Melaksanakan pengadaan meubeler sesuai dengan perencanaan kebutuhan.
2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.	Unit	4	7	175%	Berhasil	Melaksanakan pengadaan peralatan dan mesin sesuai dengan perencanaan kebutuhan.
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Laporan	12	12	100%	Berhasil	Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Laporan	12	12	100%	Berhasil	Melaksanakan penyediaan jasa surat menyurat sesuai dengan kondisi.
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	Laporan	12	12	100%	Berhasil	Melaksanakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai dengan kondisi.

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian	Analisa Faktor Keberhasilan	
3)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.	Laporan	12	12	100%	Berhasil	Melaksanakan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kondisi.
4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.	Laporan	12	12	100%	Berhasil	Melaksanakan penyediaan pelayanan umum kantor sesuai dengan kondisi.
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Laporan	12	12	100%	Berhasil	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	Unit	8	8	100%	Berhasil	Melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
2)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	1	1	100%	Berhasil	Melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi sarana

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian	Analisa Faktor Keberhasilan	
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.						dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
6.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Cakupan Laporan (CL) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai aturan.	%	43	43	100%	Berhasil	Tesusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	Orang	44	44	100%	Berhasil	Melaksanakan fasilitasi pengikutsertaan SDM dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan kebutuhan peningkatan kompetensi jabatan SDM.
7.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	10	10	100%	Berhasil	1) Terdapat beberapa pergeseran prioritas dari beberapa Perangkat Daerah. 2) Upaya peningkatan keselarasan perencanaan dengan mengoptimalkan proses pengawalan dari tahap perencanaan sampai penentuan output kegiatan.

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian	Analisa Faktor Keberhasilan	
								3) Tim internal perencanaan berperan aktif dalam pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan perencanaan yang telah disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing yang tertuang dalam pohon kinerja.
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Dokumen	2	2	100%	Berhasil	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dengan menyesuaikan perubahan RKPD jika terjadi/ sesuai dengan kondisi.
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Dokumen	1	1	100%	Berhasil	1) Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dilaksanakan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian	Analisa Faktor Keberhasilan	
								setiap bulan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dilaksanakan setiap bulan.

f. Analisa Capaian Kinerja Dengan Penggunaan Anggaran Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan terpenuhinya sasaran strategis penunjang Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Sasaran Strategis Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 didukung dengan sumber daya berupa anggaran. Penggunaan sumber daya anggaran untuk mencapai sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.55.

Tabel Prosentase Serapan Anggaran Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi serapan anggaran (Rp)	Prosentase
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Rp 8.451.807.000,00	Rp 8.052.344.299,00	95,27%
Jumlah		Rp 8.451.807.000,00	Rp 8.052.344.299,00	95,27%

Dengan demikian data capaian penggunaan anggaran dapat diperoleh dengan membandingkan antara pagu anggaran revisi terakhir pada bulan Desember 2024 dengan realisasi serapan anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp } 918.299.000{,}00}{\text{Rp } 939.819.800{,}00} \quad \text{X } 100\% = 97{,}71\ \%$$

Perbandingan pagu anggaran revisi terakhir tahun 2024 dengan realisasi serapan anggaran tahun 2024 untuk mencapai sasaran strategis penunjang Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Sasaran Strategis Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Diagram 3.56.

Diagram Serapan Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



g. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisa upaya pencapaian pada sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Sasaran Strategis Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah. Yang diimplementasikan dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Diimplementasikan dengan sub kegiatan:
 a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang diukur dengan indikator Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.
 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Diimplementasikan dengan sub kegiatan:
 a) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diukur dengan indikator Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan.
 b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diukur dengan indikator Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
 c) Penyediaan bahan logistik kantor yang diukur dengan indikator jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.
 d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang diukur dengan indikator Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.
 e) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diukur dengan Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
 f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diukur dengan indikator Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.
 g) Fasilitasi kunjungan tamu yang diukur dengan jumlah paket fasilitasi kunjungan tamu.
 h) Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD yang diukur dengan Jumlah dokumen penatusahaan arsip dinamis pada SKPD.

3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Diimplementasikan dengan sub kegiatan :

 a) Pengadaan kendaraan dinas/ oeprasional atau lapangan yang diukur dengan indikator Jumlah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua yang terbeli.

 b) Pengadaan meubeler yang diukur dengan indikator Jumlah paket meubel yang disediakan.

 c) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang diukur dengan indikator Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Diimplementasian dengan sub kegiatan :

 a) Penyediaan jasa surat menyurat yang diukur dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat.

 b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan yang diukur dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan.

 c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan yang diukur dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.

 d) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang diukur dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Diimplementasikan dengan sub kegiatan :

 a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan, dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diukur dengan indikator Jumlah kendaraan perorangan, atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.

 b) Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang diukur dengan

indikator Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.

6) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Diimplementasikan dengan sub kegiatan :

 a) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diukur dengan indikator Jumlah pegawai pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.

 b) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas yang diukur dengan indikator Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas.

7) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Diimplementasikan dengan sub kegiatan :

 a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang diukur dengan indikator Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah.

 b) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD yang diukur dengan indikator Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD.

 c) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD yang diukur dengan indikator Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD.

 d) Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD yang diukur dengan indikator Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD.

 e) Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diukur dengan indikator Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

B. REALISASI ANGGARAN

Total realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja terakhir pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Melakukan revisi/ perubahan anggaran di bulan September tahun 2024 menjadi Rp 10.963.134.300,00.
2) Realisasi anggaran terkahir di bulan Desember tahun 2024 sebesar Rp 10.499.722.498,00.

Dengan demikian capaian realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 95,77 %. Diperoleh dari angka perbandingan antara realisasi anggaran terakhir di Desember 2024 dengan perubahan anggaran di September 2024. Dapat dilihat pada perhitungan berikut ini :

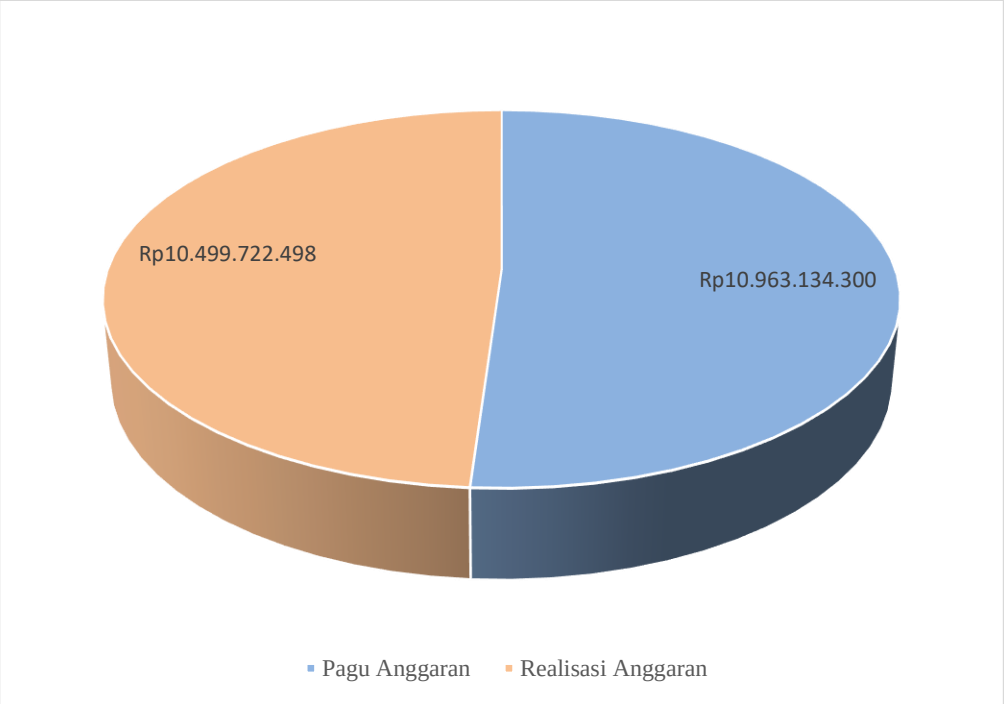
Tabel 3.57.
Tabel Prosentase Serapan Anggaran Total Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi serapan anggaran (Rp)	Prosentase
1.	Anggaran Tahun 2024	Rp 10.963.134.300,00	Rp 10.499.722.498,00	95,77 %
Jumlah		Rp 10.963.134.300,00	Rp 10.499.722.498,00	95,77 %

Perbandingan pagu anggaran revisi terakhir tahun 2024 dengan realisasi serapan anggaran tahun 2024 untuk mencapai seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Diagram 3.58.

Diagram Total Serapan Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2024



Tabel 3.59.

Realisasi Anggaran Total Tahun 2024 [42]

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Tunjangan Pegawai ASN.	7.473.791.693,00	7.138.542.500,00	95,51 %
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.	7.473.791.693,00	7.138.542.500,00	95,51 %
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah.	210.501.500,00	198.666.894,00	94,37 %
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	1.956.000,00	1.725.000,00	88,19 %
2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	17.992.500,00	16.607.500,00	92,30 %

[42] Data diperoleh dari dokumen pada aplikasi emonevrkpd.sragenkab.go.id. Tahun 2025.

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
3)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan.	20.000.000,00	18.829.200,00	94,14 %
4)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.	0	0	0
5)	Fasilitasi Kunjungan Tamu.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.	10.000.000,00	9.437.500,00	94,37 %
6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	150.000.000,00	143.707.694,00	95,80%
7)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	10.553.000,00	8.360.000,00	79,21 %
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang.	58.607.000,00	56.050.000,00	95,63 %
1)	Pengadaan Mebel.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.	4.555.000,00	4.150.000,00	91,10 %
2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.	54.052.000	51.900.000	96,01 %
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	237.008.807,00	222.637.499,00	93,93 %

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
5)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	2.000.000,00	1.622.000,00	81,1 %
6)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	92.853.807,00	90.993.999,00	97,99 %
7)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.	76.649.000,00	66.406.000,00	86,63 %
8)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.	65.506.000,00	63.615.500,00	97,11 %
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	328.823.000,00	309.702.118,00	94,18 %
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	273.704.000,00	254.583.118,00	93,01 %

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
2)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	55.119.000,00	55.119.000,00	100 %
6.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Cakupan Laporan (CL) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai aturan.	135.100.000,00	120.668.288,00	89,31 %
1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	135.100.000,00	120.668.288,00	89,31 %
7.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	7.975.000,00	6.077.000,00	76,20 %
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	2.975.000,00	1.657.500,00	55,71 %
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	5.000.000,00	4.419.500,00	88,39 %

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah diuraikan pada Bab-Bab sebelumnya, dapat disampaikan hasil sebagai berikut:

1. Tujuan organisasi " Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel " yang diukur dengan indikator kinerja " Maturitas SPIP " di tahun 2024 tercapai sebesar : **103%.**
2. **Sasaran Strategis 1. " Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel "** yang diukur dengan indikator kinerja :
 a. **Kapabilitas APIP.** Kinerja tahun 2024 tercapai sebesar **100%.**
 b. **Manajemen Risiko Indeks (MRI).** Kinerja tahun 2024 tercapai sebesar **102%.**
 c. **Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)**. Kinerja tahun 2024 **104%.**
3. **Sasaran Strategis 2 (Sasaran Penunjang). " Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah "** yang diukur dengan indikator kinerja **"Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah "** di tahun 2024 tercapai sebesar : …….

4.2. REKOMENDASI

Strategi yang diperlukan dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen di tahun berikutnya adalah :

1. Mereviu dan menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan mempertimbangkan :
 a. Kondisi tahun sebelumnya,

b. Referensi pedoman pencegahan korupsi pemerintah daerah yang memuat indeks pencegahan korupsi daerah.

2. Melaksankaan target kinerja yang ditetapkan.

3. Dalam rangka mencapai indeks penerapan manajemen resiko yang masih memerlukan treatment agar dapat mencapai nilai 3 maka perlu :

 a. Melakukan koordinasi dengan Bapperida terkait implementasi pengelolaan SPIP Terintegrasi.

 b. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait implementasi pengelolaan SPIP Terintegrasi.

 c. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait tekhnis penyusunan Register Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian.

4. Dalam rangka peningkatan kompetensi, diperlukan untuk mengikuti kegiatan diklat tekhnis terkait pengawasan.

5. Dalam rangka menguatkan implementasi zona integritas, diperlukan untuk melakukan pendampingan secara intensif kepada Perangkat Daerah yang akan diajukan sebagai kandidat pembangunan zona integritas.

Sragen, Februari 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SRAGEN,

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN INSPEKTORAT DAERAH

BADRUS SAMSU DARUSI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19780923 199803 1 003